

**“IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI
USAHA BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG”**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ARIFAL MAULA

NIM : 17540061

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**“IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI USAHA
BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG”**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh

MUHAMMAD ARIFAL MAULA

NIM : 17540061

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI USAHA
BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD ARIFAL MAULA

NIM 17540061

Telah dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Juni 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Iffat Maimunah, M.Pd

NIP 1979052720141120

()

2. Dosen Pembimbing/sekertaris

Nihayatu Aslamatis S,SE.,MM

NIP 19801109201608012053

()

3. Penguji Utama

Fani Firmansyah, SE.,MM

NIP 1977012320091210

()

Disahkan oleh:
Ketua jurusan,





Dr. Yayah Sri Rahayu SE.,MM.

NIP 197708262008012

LEMBAR PERSETUJUAN
"IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI USAHA
BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG"


oleh

MUHAMMAD ARIFAL MAULA

NIM : 17540061

Telah disetujui pada tanggal

Dosen Pembimbing,



Nihayatu Aslamatis Solekah., SE., MM

NIP 19801 109 20160801 2 053

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Dr. Yayuk Sri Rahayu SE.,MM.



NIP 197708262008012

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik dan semoga memberikan keberkahan.

Karya ini saya persembahkan untuk :

Keluarga saya

Kedua orang tua saya bapak Hizbul maula dan ibu siti maimunah yang selalu meberikan semangat, dukungan, serta doa dari kecil sampai saat ini dan seterusnya, banyak sudah pengorbanan yang belia berikan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, semoga kelak saya bisa membelas jasa beliau dengan menjadi anak yang berbakti, membanggakan dan sukses seperti yang telah diharapkan. Untuk adik saya deabrina maula semoga diberikan kesehatan dan panjang umur, semoga menjadi anak yang soleha dan dapat mebahagiakan kedua orang tua, dan semoga kita semua diberikan kenikmatan dan barokah oleh Allah SWT dan menjadi orang yang beruntung, dan mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga baik didunia maupun akhirat.

Dosen pembimbing saya

Terimakasih kepada ibu Nihayatu Aslamatis Solekah., SE., MM yang telah senantiasa ikhlas membimbing saya, selalu mengingatkan saya jika terlalu lama dalam mengerjakan

tugas akhir skripsi ini, memberikan pengetahuan kepada saya jika ada salah dalam penulisan saya maupun dalam aspek aspek kehidupan yang lain, semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dan kemudahan baik untuk urusan dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan beliau kenikmatan yang tak terhingga.

Untuk saya sendiri

Terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh untuk diri saya, menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, terimakasih telah menjadi terus berusaha melawan kemalasan, kejenuhan, terimakasih telah menjadi pribadi yang tidak mudah menaruh kebencian terhadap sesama. Harapan saya dengan adanya skripsi ini semoga membuka keilmuan kepada saya, menjadikan keberkahan untuk kelangsungan hidup kedepan, semoga saya bisa menjadi apa yang telah diharapkan oleh diri saya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arifal Maula

NIM : 17540061

Program Studi :Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa, skripsi saya dengan judul **“Implementasi Maqashid Syariah Pada Aqad UGT multi Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Capem Malang”** ini sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak ada plagiasi dari karya orang lain untuk diajukan dalam memperoleh gelar kesarjanaan disalah satu perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 28 Maret 2022



Muhammad Arifal Maula

17540061

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayahnya *alhamdulillah* penusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Pada Aqad UGT multi Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Capem Malang”.

Sholawat serta salam semoga tetep tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni *Ad Dinnul Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof, Dr. H. M. Zainuddin M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, L.C., M.EI Selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Nihayatu Aslamatis Solekah., SE., MM Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang selalu meberikan arahan, bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Abi saya (bapak Hizbul Maula, SH.) Ibu saya (Siti Maimunah), Seluruh keluarga, kakek, nenek, dan saudara saudara yang senantiasa memberikan doa dan dukurangan moral, material maupun spiritual.
7. Bapak H. Khoirul huda, bapak Ach. Junaidi Nur, Bapak Ach. Zainullah, Bapak mahrus, Bapak misbahul munir, selaku pihak BMT UGT sidogiri Capem Malang yang telah membantu pneliti untuk dapat melakukan penlitian di BMT UGT Sidogiri Capem Malang.
8. Bapak umam, Ibu fatimah selaku nasabah yang ada diBMT UGT Sidogiri Cpem Malang yang telah berkenan saya wawancarai sehingga saya bisa mendapatkan data untuk penelitian.
9. Wardah, Nabel, Della, Rizal, Shofa, Ociem, Razi, Khadiq, Fira, Iman, Langgeng, Fatih, dan seluruh teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan segalanya.
10. Seluruh teman teman Jurusan Perbankan sayriah, Pondok pesantren Al Adzkhiya Nurus shofa, yang selalu memberikan semangat.
11. Kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu saran dan keritik diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. demikian kata pengantar dari penulis. Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Khususnya upaya guna meningkatkan kulaitas pendidikan Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah SWT Senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus dan melimpahkan berkah serta ridhanya.
Amin

Malang, 28 Maret 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	
PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Fokus penelitian.....	6
1.3. Tujuan penelitian	7
1.4. Manfaat penelitian	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Bitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	9
2.2. Peran Baitul Maal Wa Tamwil	9
2.3. Pengertian Pembiayaan	11
2.4. Tujuan Pembiayaan.....	12
2.5. Produk Pembiayaan	14
2.6. Tingkatan Maqhasid Syariah	15
2.7. Kajian penelitian terdahulu	20
2.8. Kerangka berfikir	23

BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
3.1.Pendekatan penelitian	26
3.2.Subyek peneliti dan Penentu Informan	26
3.3.Data dan jenis data	28
3.4.Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	30
3.6.Reduksi Data.....	30
BAB IV	32
PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN.....	32
4.1. Hasil penelitian	32
4.1.1. Profil BMT UGT Sidogiri.....	32
2.1.1. Implementasi akad produk Modal Usaha Barokah (MUB) pada nasabah.....	43
4.2. Implementasi maqashid syariah pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang	44
4.2.1. implementasi maqashid syariah hifdul al aql pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang.....	44
4.2.2. implementasi maqashid syariah hifdul al mal pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang.....	46
4.2.3. implementasi maqashid syariah hifdul ad din pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang.....	48
4.2.4. implementasi maqashid syariah hifdul an nasl pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang.....	49
4.2.5. implementasi maqashid syariah hifdul an nafsh pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang.....	50
4.3. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	56

4.3.1. Hasil nyata pengimplementasian <i>maqashid syariah</i> pada akad modal usaha barokah.....	56
4.3.2. kendala dan solusi dari penerpan <i>maqashid syariah</i> pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang.....	59
BAB V	62
KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. penelitian terdahulu	
Tabel 3.1. informan wawancara.....	
Tabel 4.1. Reduksi Data dan Triangulasi Sumber	
Tabel 4.2. Rekapitulasi Keterkaitan Teori dengan Tema	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....
Gambar 3,1 Teknik Analisis Data.....
Gambar 4.1. struktur organisasi
Gambar 4.2. model usaha.....
Gambar 4.3. Hasil penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	
Daftar dan hasil wawancara	
Informan 1.....	
Informan 2.....	
Informan 3.....	
Informan 4.....	
Informan 5.....	
Informan 6.....	
Informan 7.....	
Lampiran 2.....	
Dokumentasi wawancara	
Lampiran 3.....	
Bukti Konsultasi.....	
Lampiran 4.....	
Biodata Peneliti.....	

ABSTRAK

Maula, Arifal, Maula, 2022. *SKRIPSI*, Judul: “Implementasi Maqashid Syariah Pada Aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Capem Malang

Pembimbing : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

Kata Kunci : BMT, Pembiayaan, murrobahah, Maqashid Syariah, akad modal usaha barokah

Dalam upaya mendorong kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga diperlukannya dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini masyarakat terkendala akan pembiayaan ketika ingin membangun usaha karena kurangnya kebutuhan modal kerjanya guna mengatasi kendala tersebut, maka BMT memberikan bantuan pembiayaan berupa fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil, jika ditinjau dari tujuannya BMT sendiri berniat untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan tersebut. Dengan adanya bantuan tersebut, para anggota dapat memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang adil, mudah, dan maslahah. Para anggota memiliki fasilitas untuk *sharing* resiko dengan BMT, sesuai dengan pendapat reel usaha tersebut, sistem yang dipakai juga terbebas dari riba dan keharaman, bersamaan dengan masalah pinjaman yang diberikan oleh rentenir terhadap akad yang ada di BMT, maka dipertanyakan kesyariahnya apakah sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yang baik.

Diketahui bahwasanya didalam pembuatan dan praktik pada akad modal usaha barokah di BMT UGT sidogiri sudah dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* di BMT UGT Sidogiri capem Malang terlaksana/terimplementasi disetiap pilar pilar *maqashid syariah*. Dalam penerapan setiap pilar *maqashid syariah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*. Pelaksanaan akad- akad serta penerapan produk di BMT UGT Sidogiri capem Malang disesuaikan dengan Al quran dan hadist dengan menyertakan kajian syariat agar selalu menjaga prinsip kehati- hatian pada setiap transaksinya untuk menjauhkan dari praktik ribawi karena hal tersebut mencakup point *maqashid syariah* *hifdul ad din*.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan juga penjelasan analisis data dari rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengimplemntasian *maqashid syariah* pada akad modal usaha barokah di BMT UGT Sidogiri capem Malang dapat dikatakan sudah tercapai. Dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasanya bagaimana penerapan *Maqashid syariah* sudah sesuai dengan poin- poin pilar *maqashid syariah*. Mekanisme pengimplementasian diselarasakan dengan berbagai poin yang terdapat pada akad yang digunakan, dimana kebanyakan menggunakan akad *murrobahah* yang mudah dipahami dan diterapkan pada masyarakat awam, jadi setiap calon nasabah pembiayaan akan diberikan sedikit gambaran dan bagaimana sistem pelaksanaan yang diterapkan menggunakan akad *murrobahah* tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang didapat

bahwasanya penerapan menggunakan akad *murabahah* ini sangat cocok dengan kondisi masyarakat yang ada.

ABSTRACT

Maula, Arifal, Maula, 2022. THESIS, Title: “Implementation of Maqashid Syariah in Aqad UGT Multi-Business Barokah (MUB) at BMT UGT Capem Malang

Supervisor : Nihayatu Aslamatis Solekah, SE.,MM

Keywords: BMT, Financing, murabahah, Maqashid Syariah, capital contract blessed effort

In an effort to encourage the welfare and needs of the community, especially the lower middle income community so that comprehensive support from financial institutions is needed. So far, the community is constrained by financing when they want to build a business because of the lack of working capital needs to overcome these obstacles, then BMT provides financing assistance in the form of working capital financing facilities for members who have micro and small businesses. community through this funding. With this assistance, members can meet their business capital needs with a fair, easy, and beneficial system. Members have the facility to share risk with BMT, in accordance with the opinion of the business reel, the system used is also free from usury and prohibition, along with the problem of loans given by moneylenders to contracts in BMT, it is questionable whether the sharia is in accordance with the objectives good maqashid sharia.

It is known that in the making and practice of the blessing venture capital contract at BMT UGT Sidogiri, it can be said that maqashid sharia in BMT UGT Sidogiri Malang is implemented in every pillar of maqashid sharia. In the implementation of each pillar of maqashid sharia, it is carried out in accordance with the provisions of maqashid sharia. The implementation of contracts and the application of products at BMT UGT Sidogiri Capem Malang are adjusted to the Qur'an and hadith by including sharia studies so that they always maintain the principle of prudence in each transaction to avoid the practice of usury because this includes the maqashid sharia point of hifdul ad din.

Based on the results of field research and interviews conducted by the author as well as an explanation of the data analysis of the problem formulation above, the authors can conclude that the implementation of maqashid sharia in the blessing venture capital contract at BMT UGT Sidogiri Capem Malang can be said to have been achieved. Judging from all the answers to the interview results, how the implementation of Maqashid sharia is in accordance with the pillars of Maqashid sharia. The implementation mechanism is aligned with the various points contained in the contract used, most of which use a murabahah contract which is easy to understand and apply to the general public, so that each prospective financing customer will be given a little picture and how the implementation system is implemented using the murabahah contract, in accordance with the results. In the interview, it was found that the application of using the murabahah contract was very suitable for the conditions of the existing community.

نبذة مختصرة : محمد عريفال مولا ، 2022. أطروحة ، عنوان: "تنفيذ مقاصد الشريعة نعمة متعددة الأعمال في بيت المال و اتمويل سيدوجيري فرع مالانج
المدرسة : نهاية اسلمة الصالحة, الماختر
ارسالة البصديرس : تمويل - مراوحة - مقشيد الشريعة - عقد رأس مال مغامر بمت

في محاولة لتشجيع رفاهية واحتياجات المجتمع ، وخاصة مجتمع الدخل المتوسط المنخفض ، هناك حاجة إلى دعم شامل من المؤسسات المالية. حتى الآن ، كان المجتمع مقيداً بالتمويل عندما يريدون إنشاء مشروع تجاري بسبب افتقارهم إلى احتياجات رأس المال العامل. من أجل التغلب على هذه العقبات ، تقدم بيت المال المساعدة المالية في شكل تسهيلات تمويل رأس المال العامل للأعضاء الذين لديهم أعمال صغيرة ومتناهية الصغر. نظام عادل وسهل ومفيد. يتمتع الأعضاء بالقدرة على مشاركة المخاطر مع بيت المال وفقاً لرأي بكرة الأعمال ، كما أن النظام المستخدم خالٍ من الربا والمنع ، إلى جانب المشاكل بسبب القروض من المرابين ، فإن عقد الشريعة في بيت المال موضع تساؤل عما إذا كان وفق مقاصد الشريعة وفق المقاصد الصالح

من المعروف أنه في صنع وممارسة عقد رأس المال الاستثماري المبارك في بيت المال سيدوجيري ، يمكن القول أن مقاصد الشريعة في بيت المال سيدوجيري مالانج يتم تنفيذها في كل ركن من أركان المقاصد الشريعة. في تطبيق كل ركن من أركان التي تم تعديل عقودها وتنفيذ منتجاتها وفقاً المقاصد الشريعة ، يتم تنفيذه وفقاً لأحكام الشريعة المقشيرة. في بية المال و التمويل للقرآن والأحاديث النبوية وتتضمن دراسات الشريعة من أجل الحفاظ دائماً على مبدأ الحصافة في كل معاملة من أجل تجنب ممارسة الربا. يشمل مقصد شريعة الدين

بناءً على نتائج البحث الميداني والمقابلات التي أجراها المؤلف ، وأيضاً بناءً على شرح تحليل البيانات من صياغة المشكلة أعلاه. يمكن للمؤلف أن يستنتج أن تنفيذ الشريعة المقشدة في عقد رأس المال التجاري لشركة البراكة في بيت المال سيدوجيري مالانج يمكن القول أنه قد تم تحقيقه. حيث يتضح من جميع الإجابات على نتائج المقابلة أن تطبيق مقاصد الشريعة يتوافق مع أركان مقاصد الشريعة الإسلامية. تتماشى آلية التنفيذ مع النقاط المختلفة الواردة في العقود المستخدمة ، حيث يستخدم معظمهم عقود المراهبة التي يسهل فهمها وتطبيقها على الأشخاص العاديين. لذلك سيتم إعطاء كل عميل تمويل محتمل وصفاً بسيطاً وكيفية تنفيذ نظام التنفيذ باستخدام عقد المراهبة ، وفقاً لنتائج المقابلة التي تبين أن التنفيذ باستخدام عقد المراهبة كان مناسباً جداً للشروط الحالية تواصل اجتماعي

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah dan bisnis syariah dewasa saat ini terlihat cukup pesat khususnya di Indonesia, hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, baitul mal wa at tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain lain. (Nofinawati, 2016). Secara ekonomis sistem perbankan syariah dikembangkan sebagai solusi atas ketidak mampuan sistem ekonomi ribawi selama ini, dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. (Zaki & Cahya, 2016) Selain itu, tujuan utama sistem perbankan syariah adalah untuk mencapai dan mencapai kesejahteraan manusia secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* sebagai pemandu semua pengembangan bisnis dan semua produk bank syariah.

BMT sendiri menggunakan pengelolaan uang dan hukum Islam untuk mengatur dan mendanai kelompok orang yang membutuhkan dan kelebihan, serta menerapkan metode keuangan Syariah dalam lembaga keuangan berdasarkan ajaran agama. Dalam proses kegiatannya, penerapan *Maqashid Syariah* yang prima sangat diperlukan untuk melengkapi tujuan utama Islam, mewujudkan syariat Islam yang baik, dan dicintai Allah. *Maqasid Syariah* sendiri merupakan tujuan Allah swt dan rasul-rasul Allah dalam merumuskan hukum Islam, yang menjadi dasar pemikiran rumusan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat Sunnah Nabi, dapat dilihat bahwasanya hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia sedang dikejar. Sejak *Maqashid Syariah* diterapkan pada lembaga keuangan berbasis Syariah ini. Tujuan utama lembaga keuangan ini yaitu untuk menciptakan dan menghasilkan utilitas yang sangat baik dan dicintai oleh Allah SWT.

Seperti halnya kaidah ushul fiqh dibawah ini :

” درء المفصد مقدم علي جلب المصالح“

artinya : Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas suatu yang mendatangkan manfa'at.

Yaitu yang memiliki makna jika dalam suatu ijtima' jamaah dianggap bermanfaat dan pada sisi lain terdapat kemudharatan yang sangat berbahaya karean terkait persoalan hidup, dan kita lebih mendahulukan kemanfaatan dari pada memilih kemudharatan maka menurut al-Syaitibi makna tersebut bisa diartikan sebagai sebuah pemeliharaan terhadap jiwa, hal tersebut merupakan suatu gagasan atau pokok dalam tujuan *Maqhasid Syariah*.

Menurut wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersirat dalam segenap bagian dari hukum-hukum maqashid al syarah, nilai-nilai dan saran- saran itu dipandang sebagai tujuan serta rahasia *Syariah* yang ditetapkan oleh as syari' dalam setiap ketentuan hukum. (Mufid, 2018: 183)

Menurut Al- Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Allah swt yaitu untuk menjadikan sebuah kemaslahatan untuk manusia. Sedangkan yusuf al – qardhawi mendefinisikan maqhasid as syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan sebuah hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan umat manusia baik berupa perintah, larangan, maupun sesuatu yang bersifat mubah (Mufid, 2018: 183).

Menurut Fathi al-Daraini dalam buku *Al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma'a al-mazahib* mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid syariah merupakan pengetahuan utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqashid syariah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan betapa urgensinya pengetahuan mengenai maqashid syariah, dalam melakukan ijtihad seorang mujtahid harus menguasai maqashid syariah. (Mufid, 2018: 183)

Menurut ibn Ashur menjelaskan definisi yang cukup menarik tentang *Maqashid Syariah* yang merupakan suatu nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci maupun global. Dimana nilai nilai tersebut bisa menjadi nilai universal *Syariah* semisal seperti moderesasi, toleran, dan holistik. (Musolli, 2018)

Alal al Afasi memberikan definisi *maqhasid syariah* dengan tujuan utama dari pada syariat dan rahasia rahasia yang diletakkan oleh syari sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Beliau juga berpendapat bahwsanya *maqashid Syariah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum islam yang utama. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasanya tujuan adanya *Maqashid Syariah* adalah untuk menegekakkan dan memberikan tujuan yang bersifat terbuka seperti halnya guna menegakkan kemaslahatan dan menolak kesengsaraan. (Musolli, 2018)

Maka guna mencapai tujuan yang ideal dari sistem keuangan islam, Baitul maal wa tamwil (BMT) menjadi bantuan dan salah satu lembaga yang ikut serta menjadi pelaku dalam perubahan pertumbuhan ekonomi khususnya pada masyarakat desa. Ditinjau dari tujuan yang diusung BMT bertujuan untuk meningkatkan pendanaan bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. (Anggi A., 2020).

Dalam upaya guna mendorong kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah maka diperlukannya dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini masyarakat terkendala akan pembiayaan ketika ingin membangun usaha dalam kurangnya

kebutuhan modal kerjanya. Guna mengatasi kendala tersebut BMT memberikan bantuan pembiayaan berupa fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil, jika ditinjau dari tujuannya BMT sendiri berniat untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan tersebut, dengan adanya bantuan tersebut para anggota dapat memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang adil, mudah, dan maslahah. Para anggota memiliki fasilitas untuk sharing resiko dengan BMT sesuai dengan pendapat reel usaha tersebut, sistem yang dipakai tersebut juga terbebas dari riba dan keharaman. (BMT UGT Nusantara.co)

Lembaga keuangan syariah seperti BMT ini dalam kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan ini dapat ditafsirkan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang sudah dijanjikan menurut prinsip syariah dilihat dari pasal 1(4) UU-LKM ((BMT UGT Nusantara.co)

Seperti halnya BMT UGT Sidogiri capem Malang sebagian acuan penerapan akad akad yang sudah sesuai dengan maqhasid syariah. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” sendiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Maka hal diatas bisa menjadi acuan bagaimana penerapan keabsahan maqhasyid syariaiah pada aspek aspek akad pembiayaan yang ada pada sistem keuangan syariaiah.

Pada tahun 2015 terdapat sekitar 4.500 yang melayani, kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Dilihat dari data kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5% koperasi yang berbadan hukum.

Sudah menjadi rahasia umum jika perbankan konvensional menggunakan prinsip bunga, berbeda pada lembaga keuangan syariaiah yang menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Prinsip yang di peruntukkan bagi memberdayakan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil, karena prinsip tersebut sangat tepat. Ada empat akad yang biasa digunakan untuk prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah, muzaraah dan musaqah. (BMT UGT Nusantara.co)

Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan prinsip bunga, lembaga keuangan syariaiah yang menyesuaikan kebutuhan nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa. Prinsip yang digunakan bagi pemberdayaan jasa jasa keuangan islam seperti perbankan syariaiah, koprasi simpan pinjam dan pembiayaan syariaiah (KSPPS), baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan prinsip prinsip yang sangat tepat karena terdapat empat akad yang dapat digunakan untuk prinsip bagi hasil yaitu: mudharabah, musyarakah, muzaraah, dan musaqah. Dalam peraktiknya akad yang sering diguankan lembaga keuangan syariaiah lembaga keuangan *syariaiah* seperti Baitul Maal wat Tamwil adalah akad mudharabah dan musyarakah, pada dasarnya kedua akad tersebut merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) (Burhanuddin, 2010). Hal lain yang membuat akad tersebut ideal adalah bagi kerugian

(*loss sharing*). Dengan pembiayaan akad *mudharabah* kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian dari nasabah yang menyebabkan kerugian.

Menurut sumber dari BMT UGT Capem Malang dimana banyak bank syariah di Malang yang tidak menerapkan prinsip syariah seperti yang ditentukan oleh DSNMUI, seorang sumber mengatakan bahwa ada beberapa bank yang menerapkan akad kesepakatan mereka pada jenis produk mereka, ada beberapa penipuan yang dilakukan oleh karyawan atau bank, meskipun tidak semua bank syariah di Malang melakukan hal ini. Ia menjelaskan sumber tersebut usai mengomentari bank syariah di Malang dengan menjaxdi nasabah kedua bank syariah di Malang tersebut. Lantas bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia jika dalam prakteknya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan akad-akad produk keuangan, dimana tujuan utama didirikannya keuangan syariah adalah untuk mencapai kepentingan umat, mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur. (sumber Wawancara Pribadi)

Dengan demikian acuan yang diambil dalam permasalahan kali ini adalah BMT pesantren rakyat dimana juga merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur, dimana aqad syariah yang dipraktikkan bisa menjadi acuan bagaimana *Maqashid Syraiah* dipraktikkan secara benar. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI USAHA BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG”

1.1.Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah terpapar diatas tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi *maqashid syariah* pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang
2. Apa Kendala dan solusi implementasi *maqashid syariah* pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang

1.2. Tujuan Penelitian

Dengan menghubungkan dari pertanyaan pertanyaan diatas tersebut, maka bisa dihubungkan dengan tujuan penelitian awal dari penulisan penelitian ini.

1. Memahami bagaimana implementasi *maqashid syariah* pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang
2. Mengetahui apa saja kendala dan solusi dari impelmentasi *maqashid syariah* pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis
 - a. Akademis

Di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam budang keuangan syariah mengenai implementasi penerapan *maqhasid syariah* pada BMT UGT Sidogiri capem malang terutama pada praktik pembiayaannya.

- b. peneliti

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan pada bidang ekonomi islam dan lembaga keuangan berbasis syariah, serta lebih mendalami penerapan kesyariahaan yang ada pada BMT UGT Siodiri capem malang guna penerapan ilmu yang sudah didapat semasa kuliah.

2. Praktis

a. Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan manfaat untuk pihak manajemen supaya semakin mengembangkan lagi penerapan penerapan maqhasid syariaah pada produk produk pihak manajemen sehingga bisa tercipta keuangan syariah yang baik dan mudah diterima masyarakat luas.

b. Masyarakat

Titik akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang apa itu maqhasid syariaah dan apa hubungannya dengan keuangan islam dan apa itu pembiayaan modal usaha barokah, dan bagaimna penerpan maqhasid syariaah yang ada pada BMT UGT Sidogiri capem malang

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil atau yang biasa di sebut BMT. Dalam pengertiannya lembaga ini memiliki dua fungsi yang disatukan, yaitu baitul mal yang berarti rumah dana dan baitul tamwil yang berarti rumah usaha (Ridwan, 2004). Sejak zaman Nabi Muhammad SAW baitul mal telah dikembangkan sebagai lembaga uang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan *shadaqah*. Lain kata dengan baitul tamwil yang berorientasi sebagai lembaga keuangan bisnis untuk menghasilkan laba.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari pihak ketiga dan mengelola atau menyalurkan pemodalan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Baitul Maal wat Tamwil memiliki sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya yang tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Dimana pernyataan tentang lembaga keuangan mikro baitul mal dinilai memiliki peranan penting dan besar untuk mendukung program pemerintah untuk mendukung memberantas kemiskinan (Fitriani F, 2017).

2.2. Peran Baitul Maal Wa Tamwil

Sebagai lembaga keuangan syariaiah BMT memiliki peranan seperti halnya berikut :

- a. Menjauhkan praktik ekonomi non-Syariah dari masyarakat. Sosialisasi aktif kepada masyarakat tentang pentingnya memahami sistem ekonomi syariah.
Contoh misalnya dilarang memiliki bukti transaksi, mencontek penimbangan barang, atau jujur kepada konsumen.

- b. Pertemuan dan pelatihan bisnis kecil. BMT harus berperan aktif sebagai lembaga keuangan mikro dengan memberikan nasihat, pembinaan dan dukungan kepada klien korporat.
- c. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pinjaman uang, karena pinjaman uang dapat mengumpulkan uang dari masyarakat sesegera mungkin untuk menghilangkan ketergantungan mereka pada pinjaman uang. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan birokrasi yang sederhana.
- d. Memaksimalkan kepercayaan masyarakat dengan mendukung keadilan ekonomi masyarakat melalui pemerataan.

Sebagai lembaga keuangan yang terlibat langsung dalam masyarakat yang kompleks, diperlukan sikap yang bijak dengan mempertimbangkan langkah-langkah pemetaan prioritas. Misalnya dalam hal pembiayaan, BMT perlu memperhatikan persetujuan kelompok nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan. (Huda&Heykal,2010)

Di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zukhruf 43-32, menjelaskan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah SWT meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zuhfuf ayat 32 berikut:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Az Zuhruf/ 43:32)

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menjadi penggerak masalah distribusi modal dan pendapatan, sehingga dapat dirasakan masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah agar bukan hanya orang-orang mampu yang bisa menaikkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan masyarakat kecil juga.

2.3.Pengertian Pembiayaan

Pada masyarakat Indonesia selain istilah hutang dan hutang Bank Syariah, dalam hal lain istilah keuangan bank tradisional mengenalnya dengan istilah kredit. Adapun istilah kredit atau keuangan biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk merujuk pada bank dan pembelian yang tidak dibayar tunai. Pada hakekatnya utang, kredit, atau pembiayaan tidak jauh berbeda signifikansi sosialnya. (Muhammad, 2005)

Pembiayaan selalu berkaitan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu sebelum menangani masalah pemahaman keuangan, Anda perlu mengetahui apa bisnis Anda. Sedangkan usaha adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan produk, dan pengolahan (produksi). Dengan kata lain usaha adalah kegiatan berupa pengembangan kegiatan ekonomi di bidang jasa, perdagangan dan industri dalam rangka mengoptimalkan nilai keuntungan. Maka Pembiayaan bisa disebut juga dengan istilah uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pendanaan ini diwajibkan didalamnya terdapat unsur amanah, kepercayaan

penuh dimana lembaga keuangan seperti sahib al maal mempercayakan seseorang untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Sebaliknya dana yang diberikan harus digunakan secara adil dan jujur, dan harus disertai dengan link dan ketentuan yang jelas agar saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak sponsor/pendanaan dan pihak penerima.

Berkenaan dengan keuangan di perbankan syariah istilah teknisnya disebut sebagai aset produktif yang merupakan penyertaan dana bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing, pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal, penyertaan sementara, komit dan cadangan di akun admin, serta sertifikat wadiah. (Ilyas, 2015)

2.4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu pengaturan pinjam meminjam berdasarkan prinsip fidusia dan perjanjian pinjam meminjam antara pemilik modal dan nasabah yang bertujuan untuk pengembangan usaha, dimana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang merupakan organisasi ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha investasi dan produksi dengan konsep utama, yaitu sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil.

Keberadaan BMT di tengah kegiatan ekonomi sebagai alternatif lembaga keuangan konvensional merupakan hal yang positif. BMT beroperasi tidak hanya sebagai lembaga keuangan mikro komersial tetapi juga sebagai aktivis sosial. (Miswatun, 2018)

Karena itu BMT menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak menggunakan biaya yang mahal. BMT juga menjadi salah satu alternatif terutama untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro. Adapun pembiayaan dari BMT kepada pengusaha mikro dalam rangka untuk:

- a. Menjauhkan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Syariah dari masyarakat serta aktif mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami sistem ekonomi Islam.
- b. Pertemuan dan pelatihan bisnis kecil, BMT harus berperan aktif sebagai lembaga keuangan mikro dengan memberikan nasihat, pelatihan dan dukungan kepada klien korporat.
- c. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pinjaman uang, karena pinjaman uang dapat mengumpulkan uang dari masyarakat sesegera mungkin untuk menghilangkan ketergantungan mereka pada pinjaman uang. Oleh karena itu sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus selalu berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan birokrasi yang sederhana.
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi, karena sumber daya ekonomi dapat dikembangkan ketika kurang. Kolaborasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusia ada dan sumber modal tidak ada maka diperlukan pendanaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan penggunaan sumber daya ekonomi.
- e. Penyaluran dana surplus dalam kehidupan masyarakat ini perlu memiliki kelebihan dan kekurangan pada saat yang bersamaan. Dari segi permodalan mekanisme pendanaan dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan dan mentransfer manfaat kepada mereka yang kekurangan modal.

2.5. Produk Pembiayaan

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu:

- a. Pembiayaan total bagi hasil (*Mudharabah*).

Pembiayaan akad mudharabah ini merupakan kerjasama antara BMT sebagai pemilik modal dan mud sebagai pengelola modal. Selain itu, 4.444 keuntungan akan dibagi rata

dengan kesepakatan dalam bentuk persentase dan bukan dalam bentuk nilai nominal yang akan ditentukan. Jika ada kerugian BMT akan menanggungnya. Namun jika kerugian itu disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pemegangnya sendiri, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemberi ganti rugi.

b. Pembiayaan bersama bagi hasil (*Musyarakah*).

Pembiayaan akad musyarakah merupakan kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modalnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil, dimana porsinya disesuaikan dengan penyertaan kebutuhan modalnya. Jenis pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memilih usaha dan bermaksud mengembangkan usahanya tetapi masih kekurangan dana untuk mengembangkan usaha tersebut.

c. Pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo (*Murabahah*).

Akad jual beli barang atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah pembelian dahulu . Dalam akad ini penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, perbedaan harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

d. Pembiayaan pembelian barang bayar angsuran (*Bai' Bitsaman 'Ajil*).

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain pembiayaan ini ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak lain selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah.

Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya. (Miswatun, 2018)

2.6. Tingkatan Maqhasid Syariah

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.

Beberapa ulama menyebutkan Kemaslahatan Dharuriyah (*Primer*), Dimana konsep dharuriyah yang sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia.

Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah ialah upaya untuk memelihara keturunan, harta, memelihara jiwa, agama dan akal. Maka dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. (Shidiq et al., 2009)

berikut merupakan penjagaan atau isi dari maqhasid syariah itu sendiri :

1. Penjagaan atau perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya guna menuju agama atau mazhab lain, mereka juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT didalam Al Quran surat Al Baqarah Ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah/ 2:256)

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari’at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. At Taubah/ 9:41).

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur’an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produk perbankan syariah. Dengan adanya DSN dan DPS, membuat keabsahan lembaga keuangan tersebut dalam nilai-nilai dan aturan islam semakin terjamin. (Rafidah & Lasika, 2019)

2. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak- hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang

diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT. (Shidiq et al., 2009.)

Seperti halnya dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml/ 88 ialah :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَدَيْهِ أَتَقَنُ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Naml/ 27:88)

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya, selain itu hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3. Penjagaan atau perlindungan terhadap akal (*hifz al- aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”.(Q.S. Al-Isra/17:70)

Maksudnya: Allah telah memfasilitasi transportasi anak Adam di darat dan di laut untuk

mencari nafkah. Pelestarian dan perlindungan akal dapat dicapai dengan melindungi pikiran itu sendiri dari cobaan dan bencana yang dapat melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sumber kejahatan dan pemborosan dalam kehidupan masyarakat, atau menjadi instrumen dan mediator kerusakannya. Untuk menjaga ruh yang Tuhan ciptakan khusus untuk manusia, perlu dilakukan segala cara untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kualitas akal melalui penelitian. Semua upaya ini adalah perbuatan baik yang diperintahkan Allah.

Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk belajar tanpa batasan usia dan mengabaikan jarak. Jika dikaitkan dengan produk dan aktivitas lembaga keuangan Islam, hal ini tercermin dalam persyaratan bahwa bank harus mengungkapkan sistem produknya setiap saat, menyembunyikan barang dikompromikan, dan sepeti mengajak nasabah berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak bank. (Nurhastuti, 2019)

4. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

المَالُ وَ البَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Q.S. Al-Kahfi/ 18;46)

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini :

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya. Baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar (Nurhastuti, 2019).

5. Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan. Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. (Fauzi, 2019)

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi islam biasa disebut dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

2.7.Kajian penelitian terdahulu

Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis menjelaskan topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil
1.	Analisis Produk Simpanan Dana pada BMT Barokah Melati Pada Prespektif maqashid Syariah	Sari., Anne Youhanna (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap inovasi produk dana tabungan BMT barokah melati memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing, produk yang ada sesuai dengan tujuan syariah, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan. dan melindungi aset setiap pelanggan.
2.	Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Mikro Syariah di Jambi	Sucipto (2018)	Mengenai potensi kapasitas lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT memiliki keunggulan yang lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT dapat berperan sebagai layanan keuangan langsung ke sektor riil, menyediakan dana sosial sebagai jaminan sosial melalui pengelolaan dana Baitul Maal seperti penggalangan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf dan memiliki potensi perluasan dana “tabaru” yang disimpan oleh anggota “ Asuransi umum”. Dapat digunakan dalam keadaan darurat. Konsep “asuransi bagi kaum muda” adalah pemanfaatan jaringan ukhuwah antar anggota agar dapat saling mendukung, menjamin adanya pemerataan kesadaran dan kesejahteraan pada masyarakat.
3.	Maqashid Al Shariah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsansa)	Putra ., Muhammad Deni (2017)	Maqasid al Syariah merupakan aspek penting dalam perkembangan hukum Islam. Hal ini juga merupakan respon bahwa hukum Islam dapat dan bahkan sangat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai ilmu yang mandiri dalam pembuatan hukum. Dalam hal ini, Dr Ahcene Lahsansa mencoba menerapkan maqashid al syariah untuk menetapkan istilah yang berbeda dalam konsep keuangan Islam.
4.	Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah	Nurnazli (2014)	Penyelenggaraan usaha berbasis syariah di Indonesia didasarkan pada izin Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk melakukan usaha berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi, reksa dana syariah, obligasi dan hukum syariah. pengeluaran. Regulasi perbankan syariah

			harus bebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan gharar.
5.	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Syariah	Muhamad Al Ghifari (2015)	mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia dan peringkat bank syariah berdasarkan indeks Maqashid yang dikembangkan oleh Mohammed et al. Untuk mengetahui kinerja perbankan syariah di kedua negara tersebut, penulis menghitung 4 bank syariah dari masing-masing negara berdasarkan aset terbesar antara tahun 2011 dan 2014. Empat bank syariah yang baik di Indonesia adalah BSM, BMI, BRIS dan BNIS. Sedangkan empat perusahaan asal Malaysia adalah CIMBiB, BIMB, MIB dan RHBiB. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja bank syariah berdasarkan indeks maqashid di Indonesia secara keseluruhan tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI memiliki kinerja terbaik dengan skor 15,12 dan kinerja terendah 7,02% diperoleh CIMbiB. Selain itu, di bawah ini adalah BRIS, BSM, RHBiB, MIB dan BIMB dengan nilai 12,49%, 12,08%, 10,47%, 10,37%, 9,73%, 8,50%, 7,02%. Oleh karena itu, kinerja bank syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia.
6.	Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Penarikan Barang Jaminan Nasabah di BPRS (Studi kasus BPRS Al wasliyah Medan)	Dini Heltika (2020)	Penerapan Maqasid Syariah dalam penarikan jaminan nasabah di BPRS Al Wasliyah Medan didasarkan pada prosedur Maqasid Syariah. Dalam prosedur ini, bank pertama-tama berurusan dengan pelanggan yang pembayarannya lancar dan bermasalah, dan kemudian memperingatkan mereka terlebih dahulu, kedua dan ketiga. Jika nasabah tidak dapat menyelesaikan masalah untuk melakukan peninjauan untuk menyelesaikan masalah, BPRS Alwasliyah Medan secara prosedural akan mengundurkan diri dan melakukan lelang agunan.
7.	Determinan Kinerja Maqasid Syariah Perbankan Syariah Indonesia	Ruhry Prilevi, Rifqi Muhamad, Johan Arifin 2020	Analisis hubungan antara nilai profitabilitas dengan Maqashid Syariah dan karakteristik DPS tidak berpengaruh signifikan, tetapi hubungan antara modal dan nilai operasi berpengaruh. BUS ini diperlukan untuk lebih memajukan masyarakat. Aspek oleh Maqashid Syariah. Selain itu, Bank Syariah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada dewan direksi Syariah, memaksimalkan penerapan Syariah Macaside. Selain itu, BUS perlu lebih memperhatikan tidak hanya keuntungan, tetapi juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja bank berdasarkan kinerja Maqashid Syariah. B.

			Untuk sumber daya perbankan dan masyarakat umum mengenai penelitian perbankan syariah, sekaligus memberdayakan DPS untuk memastikan bahwa kegiatan BUS sesuai dengan hukum Islam, seperti meningkatkan aspek sosial yang dapat diterapkan BUS, Meningkatkan pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan pengungkapan.
8.	Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqashid Syariah Terhadap Mnejemen Pada Bank Umum Syariah Priode Penelitian 2017	Julian Adi Irawan 2019	Berdasarkan uji parsial, variabel Implementasi Maqashid Syariah memiliki nilai t-hitung sebesar 0,259 dan nilai signifikansi sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa Ho1 diterima jika thitung > ttabel atau 0,259 > 0,2269. Oleh karena itu, variabel penerapan Maqashid Syariah ($\alpha = 5\%$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen risiko. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan ($0,020 < 0,05$). Hasil uji parsial menunjukkan aspek pengembangan pengetahuan, perolehan keterampilan baru, kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah, kontrak yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan penipuan, profitabilitas, pendapatan dan pembagian kekayaan. Investasi di sektor riil. , Mempengaruhi risiko kredit. Semakin tinggi anggaran bank syariah untuk mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah maka akan semakin mempengaruhi manajemen risiko bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, beasiswa, pendidikan dan penelitian bagi karyawan dan masyarakat berperan sangat penting dalam manajemen risiko khususnya dalam risiko kredit bank syariah. Kontrak yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan penipuan, keuntungan profitabilitas, pendapatan dan pembagian kekayaan, dan dampak investasi bisnis manajemen risiko kredit dari perspektif pembiayaan, bank syariah Meningkatkan kualitas.
9.	Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil	Jamhari (2019)	Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil perlu dipimpin oleh mereka yang benar-benar memahami nilai Islam itu sendiri. Peran pengelola karena berpengaruh besar terhadap halal atau haramnya suatu transaksi dan dapat dijelaskan secara rinci kepada masyarakat luas. Manfaat Prinsip Syariah Dagang, umumnya BMT, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi Islam dengan tujuan mencari keuntungan, dan sekaligus bagian Addharuriyat (agama yang

			dilestarikan), Perlindungan jiwa, perlindungan akal , perlindungan properti, perlindungan keturunan).
10.	Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah	Vebridi Sandi Rizky (2017)	Maqhasid Syariah adalah tujuan umum yang ingin dicapai Syariah dalam kehidupan manusia, khususnya di kalangan umat Islam. Maqhasid Syariah adalah membangun dan mensejahterakan bank syariah yang digadang-gadang akan menjadi penopang kesejahteraan ekonomi syariah. (Vebridi 2017)
11	Impelementasi Maqashid Syariah pada akad multi usaha barokah (MUB) diBTM UGT capem Malang	Muhammad Arifal Maula (2022)	Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dari rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengimplemntasian maqashid syariah pada akad modal usaha barokah diBMT UGT sidogiri capem malang dapat dikatakan sudah tercapai. Diamana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasanya bagaimana penerapan Maqashid syariaah sudah sesuai dengan poin point pilar maqashid syariah. 2. Pembiayaan modal usaha barokah banyak diterapkan menggunakan akad mudarabah karena akad tersebut yang paling sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat didaerah tersebut. 3. Pembiayaan modal usaha barokah (MUB) dengan akad mudharabah ini memudahkan pengimplementasian maqashid syariah dalam pelaksanaan akadnya bagi masyarakat yang masih baru mengetahui apa itu sitem keuangan islam dan lebih mudah untuk dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dipasar. <p>Masih terdapat kendala tentang penyebaran akad modal usaha barokah (MUB) kepada masyarakat sekitar pasar yang masih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir, hal tersebut menjadi kendala bagi BMT untuk menyejahterahkan rakyat sekitar pasar.</p>

Sumber: Diolah penulis (2021)

2.8.Kerangka berfikir


Kerangka berfikir adalah konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.

Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus mengurai konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terfokus atau terperinci.

Permasalahan umum yang biasa terjadi pada lembaga keuangan syariah yang memegang teguh prinsip syariah, namun dengan kurangnya pengetahuan umum tentang maqhasid syariah menjadikan sebuah masalah, sehingga perbankan syariah yang diciptakan demi kemaslahatan dan kejayaan perekonomian islam kurang bisa maksimal dijalankan. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan penelitian pada BMT Sidogiri capem Malang guna mengetahui hasil yang maksimal tentang bagaimana cara agar para staf perbankan syariah dapat mempraktikkan dan memahami maqhasid syariah secara utuh guna menjaga para pekerjanya dan nasabahnya, dimana rata-rata pegawai BMT Sidogiri capem Malang merupakan orang-orang yang menjalankan *maqhasid syariah* pada aqid dan praktiknya.

Berikut merupakan kerangka pemikiran penulis yang digambarkan agar mempermudah dalam memahami arahan tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.1 maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara agar dapat memahami dan mengerti tentang maqhasid syariah sehingga dapat di implementasikan oleh BMT UGT guna terciptanya sistem syariah yang benar-benar memegang teguh ajaran syariah. Hal ini bisa ditinjau dari bagaimana BMT UGT sidogiri

cab. Malang mempraktikan hal tersebut, baik dari staf maupun tinjauan untuk nasabahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Sesuai dengan apa yang tertera pada judul dan fokus permasalahan yang diambil maka dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong 2000)

Dengan demikian pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan penerapan *maqashid syariah* pada lembaga keuangan syariah dan apa saja hambatan serta kesulitan dalam penerapan *maqashid syariah* tersebut. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagaimana telah dikemukakan oleh (Moleong 2000), yaitu : Latar alamiah, Manusia sebagai instrumen dan alat pengumpulan data utama, Metode kualitatif, Analisis data secara kualitatif , Teori dari dasar, Deskriptif, Lebih mementingkan orises dari pada hasil, adanya “batas” yang ditentukan oleh “fokus”, adanya kriteria khusus untuk keabsaan data, Desain yang bersifat sementara, Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama secara trianggulasi , baik dalam hal metode, sumber, dan pengumpulan data.

3.2 Subyek penelitian dan Penentu Informan

Menurut (Suprayogo dan Tabroni 2001), Unit analisis adalah apapun yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti, Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/ terbatas. Dengan

mempertimbangkan hal diatas dan membatasi penelitian, maka unit analisa pada penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang akan dilakukan pada BMT UGT cab. malang.

a) BMT UGT cab.malang sebagai acuan penerapan *maqashid syariah* pada sistem kerjanya.

Penentu informan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kiai : untuk mengetahui alasan pendirian dan sejarah terciptanya BMT UGT capem Malang
2. Pengelola BMT UGT cab. malang : untuk mengetahui sejauh apa dan bagaimana peran BMT UGT dalam tugasnya sebagai pengelola keuangan secara islam dan penerapan *maqashid syariah*
3. Nasabah : untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana manfaat yang didapat setelah mempercayakan keuangan dan mengajukan pembiayaan pada BMT UGT

Adapun tabel informan sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	H. Khoirul huda	Kyai yang ada diBMT/ Kasir
2	Ach. Junaidi Nur	Kepala bagian opreasional
3	Ach. Zainullah	Kepala bagian legal
4	Pak umam	Nasabah
5	Bapak mahrus	AOSP
6	Bapak misbahul munir	AOSP
7	Ibu fatimah	Nasabah

Sumber : diolah oleh penulis.

3.3 Data dan jenis data

Berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, dan data tertulis

Berdasarkan sumber pengambilan data, ada 2 yang dibedakan, yaitu :

a. Sumber data premier

Sumber data premier adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh interogator untuk tujuan khusus. (Winarno, 1986). intrepetasi data yang yang diperoleh dari sumber datanya yaitu kiai dan pengelola BMT UGT cab. Mlang

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber data pertama dan tersusun atas dokumen-dokumen tertulis. Data yang diperoleh akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan (Nasir,2003) pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Untuk mensesederhanakan pembahasan yang dikemukakan dalam penulisan karya ilmiah ini dibutuhkan sebuah metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil hasil penelitian dengan memberi tanya jawab, sambil bertatap muka antara pemberi pertanyaan dengan narasumber sebagai pemberi jawaban (Nazir, 2005).

Ada halnya teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah-ubah pada saat sesi wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang tekah dihadapi. Dalam pelaksanaanya , peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang berkaitan diantaranya ketiga tipe responden yang sudah ditentukan diatas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, dokumen, dan sebagainya (Arikunto, 1997).

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan dan hukum-hukum pada BMT UGT cab. malang tersebut. Serta memperoleh data-data lain yang juga berkaitan dengan pokok penelitian. Ada halnya sifat dokumen yang diberikan dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi internal, dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

3. observasi

metode observasi digunakan seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.


Observasi adalah panca indra manusia (pendengaran dan pengelihatn) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, yang kemudian dicatat dan

selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjadi jawaban penelitian (Moleoeng, 2010).

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari awal penelitian dan dalam proses penelitian. Setelah data didapatkan, kemudian dikumpulkan dan diproses secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, merediksi, sampai tahap aktifitas penyajian data dan menyimpulkan data. Teknik ini memudahkan modal analisis interaktif. Seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 3,1 Teknik Analisis Data



Sumber : skema teori Miles dan Huberman

3.6 Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data biasa diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan, kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan membuat memo. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang sesuatu yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga menciptakan kesimpulan-kesimpulan akhir dan dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles & Huberman, 1992)

Reduksi data atau proses transformasi ini berkelanjutan terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam beberapa macam cara; melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. (Miles & Huberman, 1992).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1. Paparan data hasil penelitian

4.1.1 Profil BMT UGT Sidogiri

1. Sejarah BMT UGT sidogiri

Pesantren memiliki peran penting dalam pengembangan insan yang terpelajar tentang keagamaan dan juga perkembangan potensi dalam pembelajaran agama islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat pesantren tentang keuangan islam pun menjadi salah satu kajian dalam pembelajaran di pesantren Sidogiri. Pihak pesantren sidogiri berupaya untuk mencetak generasi generasi yang mampu untuk meningkatkan generasi yang dapat membangun lembaga perekonomian yang didasari oleh al Qur'an dan hadist.

Dalam perkembangannya, pengurus kopontren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum pondok pesantren Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syarah bernama Baitul Mal wa Tamwil Masalahah Mursala lil Ummah (BMT MMU). Usaha BMT MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, asset maupun omsetnya. Saat ini omset bisnis syariah mencapai 42 Milyar per tahun dengan jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang di unit yang tersebar di berbagai kecamatan di pasuruan.

Dengan memanfaatkan jaringan dari alumni dan guru pondok pesantren Sidogiri, maka dibentuklah Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. Di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

2. Sejarah BMT UGT Sidogiri Malang Kota

Malang kota dikenal sebagai kotanya para pelajar akan tetapi berbeda dengan penduduk sekitar kota malang, terutama didaerah pasar besar yang kurang memiliki pengetahuan tentang keuangan syariah dan maraknya peminjaman uang oleh lintah darat/rentenir. Kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah tersebut membuat banyak

pelaku bisnis dipasar besar mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman oleh rentenir, sistem bunga yang masih dipakai oleh para rentenir membuat masyarakat yang membutuhkan dana tambahan dalam usahanya kesusahan dalam pengembalian pinjaman karena bunga yang dijatuhkan lumayan besar. BMT memiliki peranan khusus sebagai fasilitator untuk memberantas sistem peminjaman yang sedikit demi sedikit menyulitkan keuangan para masyarakat di daerah Malang kota terutama pasar besar agar aktivitas perekonomian di daerah pasar besar dapat berjalan sesuai syariah dan memudahkan para masyarakat.

Pada tanggal 27 september 2009, para gabungan guru dan alumni pondok pesantren sidogiri mengumpulkan gabungan keuangan untuk modal pembukaan dan peresmian BMT UGT Sidogiri Cab. Malang dengan cara melunasi hutang hutang pada masyarakat yang terlilit hutang oleh para rentenir sehingga keuangan non-riba bisa diberantas dan bisa mengendalikan system keuangan syariah yang baik di daerah sekitaran pasar besar. Saat itulah sedikit demi sedikit masyarakat terus meningkatkan kepercayaannya kepada BMT UGT Cab. Malang karena kredibilitasnya hingga sampai saat ini BMT UGT Cab. Malang menjadi salah satu BMT yang memiliki kestabilan keuangan yang baik dan terjaga.

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (**MANTAB**)

Misi

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
2. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,


4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
5. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
6. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
7. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4. Lokasi BMT UGT Cab. Malang

BMT UGT Cab. Malang terletak di Jalan Kebalen Wetan No.1 jodipan Kec. Blimbing, Kota Malang Jawa Timur, 65136. Alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai media penelitian dikarenakan kepala cabang BMT UGT pernah memberi statmen bahwasanya masih banyak produk produk bank syariah yang masih kurang dalam penerapan Non ribanya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya pada BMT UGT Sidogiri Cab. Malang ini penerapan akan maqashid syariahnya bisa menjadi acuan kesyariahan pada penerapan akad akad dibank syariah lain.

5. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cab. Malang

Gambar 4.1. struktur organisasi



Sumber diolah oleh penulis

6. Produk BMT UGT Cab. Malang

Produk akad Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cab. Malang dan Akad Murabahah yang memberikan banyak keunggulan dan manfaat menjadikannya sebagai akad pada beberapa produk pembiayaan unggulan di BMT UGT Sidogiri. Adapun Produk pembiayaan dengan akad Muarabahah pada BMT UGT Sidogiri :

1. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Yaitu produk pembiayaan yang berfokus pada usaha mikro dan kecil dengan memberikan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal kerja dalam menjalankan usaha yang akan atau sedang dikerjakan.

Ketentuan :

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- d. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

2. Multi guna Tanpa Agunan

Produk pembiayaan yang memenuhi kebutuhan anggota tanpa adanya agunan. Produk ini menerapkan Murabahah pada pemberian modal usaha, pembelian perabotan rumah tangga, dan pembelian alat-alat elektronik.

Ketentuan :

- a. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- d. Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- e. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

3. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah akad pembiayaan untuk memfasilitasi anggota yang ingin membeli kendaraan bermotor.

Ketentuan :

- b. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- c. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan

- d. jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- e. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- f. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- g. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- h. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- i. Uang muka minimal 25%

4. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan untuk pembelian barang-barang elektronik.

Ketentuan :

- a. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- b. Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- c. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
- d. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- e. Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.

4.1.2. Implementasi akad produk Modal Usaha Barokah (MUB) pada nasabah

1. Prosesi pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah pada akad modal usaha barokah (MUB)

Urain berikut ini adalah bagaimana prosesi pengajuan dalam pembiayaan modal usaha barokah (MUB) dari awal calon debitur/nasabah melakukan pengajuan sampai dengan proses penerimaan pembiayaan. Pada prosesi ini akan diakan diketahui bagaimana setiap proses yang dijalankan pada proses pembiayaan yang kemudian dilihat apakah pada prosesi ini pihak BMT sidogiri capem malang sudah sesuai dengan syariat dan tidak melakukan tindakan tidakan yang dilarang oleh islam.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala legalitas bapak Zainal yang dimana dalam prosesi wawancara ini beliau menuturkan prosesi pengajuan calon debitur/nasabah pembiayaan sebagai berikut :

“awalnya debitur harus mengisi form pengajuan pembiayaan terlebih dahulu kemudian harus melampirkan surat surat penting dan juga kartu identitas, kemudian member tahu pada pihak kita apa usaha mereka yang kemudian akan kita melakukan penyesuaian akad pada pembiayaan MUB ini dengan calon nasabah, biasanya supaya gampang dipahami dan simpel kita merekomendasikan akad murrabaha mas. Setelah penyelesaian prosesi tersebut kita menghitung bagaimana pembagian keuntungannya dan juga menanyakan jaminan apa yang diberikan oleh debitur/nasabah tersebut, setelah semua prosesi tadi selesai pembiayaan bisa dicairkan dan dilaksanakan ”


Untuk mempermudah pembaca peneliti memberikan penjelasan secara tertulis dan berurutan sesuai tabel sehingga tidak terjadi kerancuan pada penjelasan wawancara diatas.

Sesuai yang disampaikan oleh bapak Zainal selaku bagian legalitas pada wawancara diatas prosesi pegajuan pembiayaan sebagai berikut :

1. Debitur/nasabah mengisi form pengajuan
2. Menyerahkan lampiran foto kopi KTP, KK, surat nikah, struk pembelian listrik dan air
3. Menjelaskan keterangan usaha debitur/nasabah
4. Penyesuaian akad yang akan dipakai untuk pembiayaan
5. Pemberian jaminan untuk pembiayaan

6. Penyesuaian margin keuntungan
7. Pembiayaan modal usaha barokah diberikan

Daftar gambar 4.2. model usaha



2. Penerapan akad Produk MUB dan pemilihan nasabah untuk penerimaan pengajuan pembiayaan

Uraian berikut adalah salah satu upaya untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian dari peneliti yang telah dilaksanakan. Dengan mendeskripsikan hasil-hasil dari penelitian ini, akan mengetahui tentang apa saja yang dilakukan oleh pihak BMT guna menerapkan

akad dan juga pemilihan nasabah yang tidak berbasis ribawi dan keharaman agar menemukan hasil yang baik dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Adapun akad yang sering digunakan oleh nasabah/debitur yaitu akad murrobaaha karena dalam penuturan bapak zainal selaku kepala legalitas beliau menuturkan sebagai berikut :

“karena banyak dari calon debitur yang/ nasabah yang masih awam akan pengetahuan tentang akad akad yang ada pada BMT mas, kami selaku pihak yang memberikan pembiayaan selalu menyarankan akad yang mudah dipahami dan tidak ribet yaitu akad murrobaaha dengan begitu kita sama sama enak dan bisa sedikit demi sedikit memberi pemahaman akan apa itu akad murrobaaha”

Dalam penuturan diatas bisa diambil kesimpulan bahwasanya akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan modal usaha barokah (MUB) ini yaitu akad murrobaaha karena dalam penerapannya mudah dipahami, dan tidak membingungkan debitur/nasabah.

Pada penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala legalitas bapak zainal tentang bagaimana pemilihan/ apa yang harus dilihat dari calon nasabah sehingga pengajuan pembiayaan nantinya bisa diterima. Bapak zainal selaku kepala bagian legalitas dan juga kepala cabang menuturkan seperti berikut :

“yang dilihat dari calon nasabah tetep kita menerapkan sistem 5c mas, dari sana nanti kita bisa melihat bagaimana calon debitur/nasabah agar kita bisa melihat apakah resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat prosesi pembiayaan dilakukan, dengan gitu kita jadi bisa meminimalisir resiko kedepannya”

Dari urian diatas dapat dilihat bagaimana prosesi pemilihan nasabah yang dilakukan oleh pihak BMT UGT sidogiri capem malang, dengan melihat 5C yaitu : character, cashflow, capital, condition, collateral. Ke lima hal tersebut diolah dan dianalisis oleh pihak BMT sebagai berikut :

1. Character (karakter)

Pihak BMT UGT melakukan pertimbangan kepada calon debitur, melalui latar belakang tempat tinggal, hubungan bisni sebelumnya, dan hubungan dengan pihak pembiayaan sebelumnya jika ada.

2. Capacity (kapasitas)

Pihak BMT UGT melihat track record debitur dalam mengelola usahanya, bagaimana pengembangan usaha selama pengelolaan usaha tersebut dijalankan, dan pada saat berjalannya pembiayaan pihak BMT UGT memonitoring saat usaha melalui laporan keuangan setiap bulannya.

3. Capital (modal)

Pihak BMT melihat dan menganalisis apakah debitur memiliki keseriusan dalam menjalankan usahanya

4. Condition (kondisi)

Pihak BMT melihat kondisi ekonomi, sisi makro dan mikro, kondisi usaha bagaimana persaingan usaha yang akan dijalankan kedepannya apakah bisa kuat untuk persaingan atau tidak.

5. Collateral (angunan)

Pihak BMT memiliki wewenang dalam melihat dan menganalisis cash flow selama prosesi pembiayaan.

Adapun yang dilihat oleh pihak BMT dalam prosesi dan pra proses pembiayaan yaitu batasan dan hambatan pada bisnis yang akan dijalankan, seperti dari segi tempat, masyarakat, dan kebiasaan.

Pada pembahasan kali ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala cabang dan juga kepala legalisasi BMT UGT Sidogiri cab. malang yang telah menerapkan dan melaksanakan pembiayaan MUB.

Dari segi penerapannya pihak BMT melakukan survey dan menganalisis usaha yang akan mengajukan pembiayaan, rata rata pada pengajuan pembiayaan ini pihak BMT lebih mengutamakan dalam penghitungan modal yang disetor yaitu jenis setoran awal yang digunakan untuk menjadi jaminan dalam pembiayaan anggota/ nasabah, jika dirasa nilai

dari asset yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tinggi maka pembiayaan yang diterima anggota/ nasabah juga akan menjadi tinggi dan begitu juga jika sebaliknya. Dalam penerpan perhitungan margin pendapatan pembiayaan awal diakumulasikan dari nilai barang sekarang dan diambil 50%-nya, jumlah tersebutlah yang akan dicairkan untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota/ nasabah.

Bapak zainal selaku kepala legalitas memaparkan, bagaimana akad ini dijelaskan kepada nasabah/ anggota dari jumlah pembiayaan hingga bagi hasil yang didapat, berikut pemaparan wawancara :

“jadi disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan MUB ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah BMT tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya adminya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulanya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapaun presentase yang didapatkan oleh pihak BMT juga tidak merugikan anggota/ nasabah”

Semkain banyak dan baik pendapatan yang didapatkan oleh pembiayaan tersebut, maka modal yang disetorakan untuk pengembangan usaha dan angsuran perbulan untuk mengambil jaminan semakin lancar dilakukan sehingga pendapatan dari bagi hasil usaha tersebut menjadi lebih banyak dan bisa bertambah seiring perkembangan penjualnya dan perkembangan usahanya.

Dari sekian banyak penuturan pada wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya akad MUB ini paling banyak menggunakan akad murobbahah karena mudah dipahami oleh debitur/nasabah, prosesi pemilihan calon debitur/nasabah juga dilakukan secara hati hati dengan mengacu pada 5C sehingga pada saat prosesi pembiayaan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena resiko resiko yang ada sudah dilihat dan dianalisis oleh pihak BMT UGT.

4.2. Implementasi maqhasid syariah pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

4.2.1. Implementasi maqhasid syariah pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syariah mencakup 5 pilar yaitu hidul al aql, hidul al mal, hidul ad din, hidul an nafsh, hidul an nasl, dimana semua pilar tersebut menjadi penguat akan terciptanya kesyariatan yang haqiqi. Maka dari itu disini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan atau implementasi *Maqashid syariah* pada aqad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem malang, terutama pada akad modal usha barokah (MUB), dimana akad ini digunakan untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Berikut penjelasan pengimplementasian *Maqashid syariah* nya :

4.2.2 implementasi maqashid syariah hidul al aql pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syaiah hidul al aql memiliki arti penjagaan terhadap akal, dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan bagaimana penjagaan terhadap akal jika diimplementasikan dengan akad didalam modal usaha barokah (MUB) diBMT UGT sidogiri cabang malang, penjagaan terhadap akal ini seniri memilki artian dimana setiap manusia harus menguatkan pikirannya ketika bencana atau cobaan datang dan menyempurnakan akal agar tidak terciptanya kecerohan atau tindakan yang akan menciptakan potensi menuju kejahatan dari cobaan tersebut, dikarenakan setiap manusia yang mendapat cobaan atau bencana akan senantiasa berfikir jika mereka terus terusan diberikan cobaan maka apalagi yang bisa manusia itu perbuat kemudian berkelanjutan kepada fikiran negatif dan menghalalkan segala cara untuk dapat lepas dari cobaan tersebut terutama jika cobaan tersebut juga dibarengi faktor ekonomi yang tergolong rendah. Padahal setiap manusia yang diuji oleh Allah swt sudah ditentukan mereka

mampu untuk melewatinya atau tidak seperti halnya yang tertera dalam kalamullah sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ۖ إِن نَّسِينَا ۚ أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۖ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kita tidak perlu khawatir bagaimana tentang nasib kita setelah cobaan tapi kita lakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghadapi cobaan tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan syariah dan juga senantiasa meanjatkan doa kepada Allah swt. Tidak hanya itu untuk selalu menjaga pikiran kita agar tidak mudah untuk tertipu/ tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan manusia senantiasa dituntut untuk selalu belajar dan memahami segala aspek yang ingin dijalankannya, seperti halnya nasabah pada BMT UGT sidogiri capem malang ini, agar tidak ada kekeliruan atau salah paham pihak BMT selalu memberi pemberdayaan pengetahuan tentang tabungan dan pembiayaan kepada masyarakat awam sehingga pada saat akad dilaksanakan para calon nasabah yang akan menjadi nasabah sudah mengerti bagaimana sistem tabungan atau pembiayaan pada BMT UGT sidogiri capem malang ini terlaksana terutama pada akad modal usaha barokahnya (MUB), seperti penjelasan bapak mahrus selaku bidang AOSP menyatakan :

“Cara kami untuk memberi pemahaman pada nasabah sama memberitahukan nasabah atau pada masyarakat awam yang belum seberapa paham akan keuangan syariah itu dengan cara pihak BMT melakukan/ mengadakan kegiatan seminar umum tentang pemahaman akan keuangan syariah, sama mengedukasi tentang pembiayaan pada para nasabah yang sudah melakukan pembiayaan diBMT, tapi bukan cuma itu mas, pihak BMT juga melakukan

keliling pasar buat menjelaskan tentang produk produk dan sitemasi untuk tabungan sama pembiayaan pada para nasabah, jadi dipasar ngga Cuma keliling ngumpulin dama minjemina dana saja, tapi juga sedikit sedikit ngasih informasinya juga entah dari nasabah kita atau langsung ke orang yang mau tanya”

Bapak misbahul munir selaku AOSP juga menyatakan :

“saat kita ngobrol sama nasabah biasanya ada aja orang yang juga ikut nimbrung ngobrol bareng kita mas, lama kelamaan masyarakat tanya trus tertarik dan bisa mengaplikasikan pemahamannya tentang pembiayaan modal usaha barokah (MUB), disitu kita bisa sedikit demi sedikit memberikan ilmu lah mas tanpa kesan mengurui soalnya gak enak juga kalo kesannya mengurui banyak orang orang yang lebih tua”

Dan penjelasan dari salah satu nasabah ibu fatimah menyatakan :

“Saya dulunya juga sama kaya orang orang pasar mas belum tahu tentang apa itu pembiayaan, tak kira kayak pinjaman rentenir itu lama lama kok saya tanya orang BMT yang biasa keliling dipasar sama tanya orang orang yang udah ngajuin pembiayaan ternyata bedda sama rentenir rentenir itu. Jadi mumpung saya udah paham dan alhamdulillah tidak dirugikan kenapa ngga ngeshare ke orang orang pasar supaya mereka juga bisa merasakan pembiayaan modal usaha barokah (MUB)”

Dalam uraian diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pihak BMT mengimplementasikan *Maqashid syariah* hifdul al aql pada akad modal usaha barokah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariaat yang ada, dimana pihak BMT selalu memberi pengetahuan kepada para nasabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dan juga pihak BMT menambah pengetahuan kepada para nasabah sehingga menjadikan masyarakat awam tahu akan keuangan syariah dan pada akhirnya penjelasan dan penerapan akad yang akan dilaksanakan untuk pembiayaan dengan nasabah bisa berjalan lancar dan mudah.

4.2.3. implementasi maqashid syariah hifdul al mal pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syariah Hifdul al mal merupakan salah satu dari 5 aspek *Maqahsid syariah* yang dimana pada poin ini memiliki makna yaitu penjagaan terhadap harta benda. Di BMT UGT Sidogiri mengimplementasikannya sebagai mana pihak BMT mengupayakan dan

memaksimalkan dalam menjaga harta benda titipan yang berupa jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada BMT karena dengan penjagaan yang baik maka akan tercipta kepercayaan nasabah dan juga BMT bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Pihak BMT.

Pihak BMT juga menjelaskan kepada nasabah bagaimana pembagian margin keuntungan yang diperoleh antara pihak BMT dan juga nasabah kepada nasabah pembiayaan tersebut nasabah sehingga penjagaan terhadap harta bendanya dapat terimplementasikan dengan baik.

Seperti halnya hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Junaidi (47 tahun) merupakan kepala bagian operasional BMT UGT Sidogiri cabang Malang menuturkan, bahwasanya pembiayaan ini dilakukan untuk meningkatkan usaha para masyarakat sekitar pasar besar yang dulunya telah banyak ditipu oleh rentenir rentenir yang ada di daerah ini, maka dari itu kami sebagai keuangan syariah yang berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat memberi sedikit demi sedikit pengetahuan tentang sistem ekonomi Islam/ keuangan Islam, dimana yang sebelumnya hutang hutang para nasabah pada para rentenir sedikit demi sedikit dapat dilunasi dan dihilangkan, dan untuk menjaga harta dari para nasabah maka kita mempermudah jaminan untuk pembiayaan dimana bisa menggunakan BPKB motor sehingga kendaraan yang digunakan untuk berdagang tetap bisa dipakai.

Pihak kita BMT juga menjelaskan bagaimana sistem yang kita pakai dan bagaimana pembagian keuntungan dari pembiayaan nantinya pada nasabah, berikut penutur beliau :

“Presentasi margin diambil dari jaminan, semakin besar jaminan, kita memakai pembagian hujjrot takhaffud karena barang penjagaan jaminan yang kita pakai sebagai margin bagi hasilnya, jadi pengambilan keuntungan tidak diambil dari seberapa besar modal tetapi melalui jasa penjagaan barang jaminan yang diberikan, karena semisal ada suatu kehilangan pihak BMT yang harus melakukan pergantian rugi, maka dari itu kita menjadikan biaya penjagaan jasa sebagai tolak ukur besar kecilnya margin keuntungan ”

Dalam wawancara yang dipaparkan oleh bapak zainal (kepala bagian produk) juga memaparkan tentang penalokasian dana dari nasabah, sebagai berikut pemaparannya :

“dalam pencarian dana dan pengajuan pembiayaan pihak BMT melakukan survey lapangan dahulu mas, agar kita tahu gimnana sih model usahannya dan apa usahannya gak bertentangan dengan syariat islam, seperti penjualan/ pembelian bekicot untuk dijual atau ternyata usahanya belum jelas, kita melihat dahulu sebelum melakukan deal transaksi dengan nasabah”

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan *Maqashid syariah* hidul al mal bisa terimplementasikan dengan melakukan penjagaan terhadap harta benda seperti diatas.

4.2.4. implementasi maqashid syariah hidul ad din pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syariah Hidul ad din merupakan salah satu pilar *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap agama, pembahasan kali ini akan memaparkan tentang penerapan hidul ad din pada produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB) diBMT UGT sidogiri capem malang.

Penerapan akad ini agar sesuai dengan hidul ad din maka pihak BMT mengambil acuan pada DSN dan DPS serta peraturan perbankan syariah dalam peraturan keuangan syariah, dan sebagai penguat pihak BMT juga memakai dalil dalail dari Al-Quran dan hadist dengan demikian dari sisi syariah bisa lebih terjamin. Pihak BMT juga selalu mencari tahu sumber keuangan/ produk yang akan mengajukan pembiayaan agar terhindar dari sumber sumber dana dan penjualan yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan ajaran agama islam, Al quran, Hadist dan juga keharaman sehingga penjagaan akan agama bisa tetap terjaga dan terlindungi.

Menurut pemaparan dari bapak zainal selaku bagian produk dalam wawancaranya beliau memaparkan :

“Jadi mas, setiap produk yang kita buat terutama pada akad modal usaha barokah (MUB) selalu kita kaitkan dengan ajaran al quran, dan ilmu fiqih bagaimana usaha yang diberikan pembiayaan sesuai dengan syariat dan

tidak ada unsur keharaman didalamnya, kalo produk yang diajukan pembiayaan tersebut aneh saja kita nggak berani memberi pembiayaan mas, karena tadi ada unsur kehati hatian didalamnya, lebih baik kita tetap sesuai dengan pedoman syariah saja”.

Dalam wawancara yang dipaparkan oleh bapak zainal (kepala bagian produk) juga memaparkan tentang penalokasian dana dari nasabah, sebagai berikut pemaparannya :

“dalam pencarian dana dan pengajuan pembiayaan pihak BMT melakukan survey lapangan dahulu mas, agar kita tahu gimnana sih model usahannya dan apa usahannya gak bertentangan dengan syariat islam, seperti penjualan/ pembelian bekicot untuk dijual atau ternyata usahanya belum jelas, kita melihat dahulu sebelum melakukan deal transaksi dengan nasabah”

Dari urian penyampaian diatas dapat kita simpulkan bagaimana pihak BMT menjaga kesyariaatannya melalui pengimplemetasian *Maqashid syariah* pada aqad modal usaha barokah (MUB) ini dengan mengacu pada peraturan perbankan syariah, al quran dan hadist sehingga ditemukan kesyariatannya yang lebih kuat dalam kesyariatannya sehingga *hidul ad din* atau penjagaan terhadap agama bisa diimplementasikan kedalam akad modal usaha barokah (MUB) ini. dengan begitu pengimplementasian *hidul ad din* pada akad modal usaha barokah (MUB) ini sudah terlaksana dan diterapkan dengan benar sesuai dengan makna dan penjelasan dari *hidul ad din*.

4.2.5. implementasi maqashid syariah hidul an nashl pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syariah *Hidul an nashl* merupakan salah satu pilar *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap keturunan, pembahasan kali ini akan memaparkan tentang penerapan *hidul an nashl* pada produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB) diBMT UGT sidogiri capem malang.

Agar penjagaan ini dapat dimplementasikan pihak BMT diharuskan menjaga dana keuangan yang sudah dititipkan kepada BMT sehingga keturunan sang pemilik dana bisa menikmati hasil dan juga bisa memiliki harta yang bisa dikelola atau dikembalikan tergantung bagaimana pihak pemilik dana asli atau sang pewaris memberikan amanah

kepada pihak BMT bagaimna nantinya usahanya ini apa akan diteruskan atau akan dihentikan dalam pembiayaannya. (fauzi, 2019)

Seperti halnya penyemapaian yang dikemukakan oleh pak khoirul huda (kasir) menyatakan :

“Disini disaat pembiayaan yang dijalankan semisal terjadi kredit macet dan pihak pengaju pembiayaan sudah tidak ada/ meninggal maka sesuai kesepakatan awal bagaimana akad yang sudah dilaksanakan/ disetujui oleh kedua belah pihak disepakati, kebanyakan disini itu kesepakatan awalnya jika pihak pengaju pembiayaan sudah meninggal maka jaminan yang dipakai untuk pembiayaan dijual, jika sudah bisa dilunasi dan dikembalikan maka akan langsung dikembalikan kepada ahli waris, tapi jika pewaris mengamanahkan untuk dilanjutkan kepada ahli warisnya maka pihak BMT akan membuat akad yang baru dengan ahli waris tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman bagi kedua belah pihak, disitu kita mengimplementasikan maqashid syariah hifdul an nashl”

Pak umam selaku nasabah juga menjelaskan :

“setelah saya mengajukan dan melakukan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri mas, saya merasa aman dengan pembiayaan yang sudah saya jalankan dengan BMT karena untuk anak anak saya nanti yang akan melanjutkan usaha saya dapat melakukan akad yang baru dengan begitu saya bisa tenang, walaupun anak saya tidak mau melanjutkan usaha saya nanti dari pihak BMT akan mengembalikan barang jaminan dan memberikan penjualan barang jaminan tersebut kepada ahli waris saya”

Dari kedua ulasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan jika penerapan *Maqashid syaraiah hifdul an nashl* diBMT UGT sidogir capem malang sudah diimplementasikan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan syariaat dimana kejelasan ahli waris dari modal sebelumnya telah ditentukan diawal akankah diserahkan kepada hali waris atau akan diputus kontrak dan biaya awal modal akan dikembalikan kepada ahli waris kembali sesuai dengan persetujuan awal antara pihak MBT dan nasabah, sehingga akad pada pembiayaan modal usaha barokah ini sudah sesuai dengan *maqashid syariaiah hifdul an nashl* dan ketentuan syariaiah.

4.2.6. implementasi maqashid syariaiah hifdul an nafsh pada aqad UGT Multi Usaha Barokah (MUB) diBMT UGT Sidogiri capem malang

Maqashid syariah hifdul an nafsh sendiri merupakan salah satu pilar yang ada pada *Maqashid syariah* yang memiliki arti penjagaan terhadap terhadap jiwa, dimana jika disambungkan dengan aqad modal usaha barokah, hifdul an nafs ini untuk mengatur tentang hak hak asasi manusia secara komperhensif terutama pada hak untuk hidup, dalam islam hak hak tersebut harus disucikan dan tidak boleh dirusak kemulyaannya karena manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang mulia.

Pada penerapannya di aqad modal usaha barokah (MUB) yaitu pihak BMT dengan cara melakukan transparansi data dan penjelasan secara detail kepada nasabah sehingga tidak ada unsur penipuan/ pengecohkan terhadap nasabah dan tidak melakukan tindakan tindakan yang manipulatif

Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh pak junaidi (47 tahun) sebagai kepala bagian legal memaparkan dalam wawancaranya, bahwasanya banyak perbankan syariah yang masih melakukan sedikit tindakan manipulatif dalam penerapan sistem menjemen pembiayaannya/ pada penarikan dana yang disetorkan beliau meaparkannya sebagai berikut :

“Sebelum saya diangkat menjadi kepala bagian oprasional dulu saya pernah melakukan uji coba disetiap perbankan syariah yang ada dikota malang mas, saya nyoba lihat gimna sih penerapan sistem kesyariahaannya, ternyata banyak dari bebrbagai bank tersebut yang masih kurang dalam penerpan sistem kesyariahannya akadnya emang sesuai dengan prinsip tapi disitu kita sebagi nasabah ga diberitahu kedepannya buat prosesi pengambilan sama pengecekannya ternyata dibebani biaya admin, dan itu selalu ada disetiap transaksi, ya kalo gitu apa bedanya bank syariah sama lintah darat/ rentenir”

Pak zainal selaku kepala bagian legalitas juga memaparkan pada wawancaranya bagaimna prosesi produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB) ini dibuat, pada awalnya dari para anggota/ nasabah BMT kebanyakan kurang paham atau masih awam akan keuangan syariah untuk mempermudah maka dibuatlah produk MUB ini, dimana wawancaranya yang seperti ini :

“pengimplemantasian maqashid syariah pada pembiayaan MUB ini terutama pada hifdul an nafsh/ pejagaan jiwa sudah ada mas disalamnya, awalnya produk ini dibuat untuk memberantas dan juga meringankan beban nasabah yang sudah terlanjur melakukan pinjaman pada rentenir, banyak dulu sebelum adanya BMT masyarakat sekitar pasar melakukan peminjaman pada para rentenir rentenir sehingga harus selalu gali lubang tutup lubang masyarakat sekitar pasar ini, setelah melihat keprihatinan tersebut pak kyai menyuruh kita untuk mengumpulkan dana yang akhirnya digunakan untuk pembuatan BMT ini yang awalnya dibuat untuk membantu melunasi hutang hutang masyarakat sekitar pasar, lalu setelah berkurangnya rentenir rentenir dan sedikit demi sedikit hutang para nasabah lunas, kita pihak BMT mencoba membuat produk yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan untuk masyarakat sekitar pasar yang didominasi oleh orang orang yang kurang paham akan keuangan syariah. Dimana kita mempermudah akad yang digunakan dari segi jaminan dan juga pengaplikasian akadnya mas, dan alhamdulillahnya masyarakat menrima dengan baik dan juga akad ini bisa menyokong perekonomian masyarakat sekitar pasar supaya bisa mengembangkan usahanya, rasio kredit macet disini juga hampir tidak ada”

Adapaun Bapak zainal selaku kepala legalitas memaparkan, bagaimana akad ini dijelaskan kepada nasabah/ anggota dari jumlah pembiayaan hingga bagi hasil yang didapat, berikut pemaparan wawancara :

“jadi disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan MUB ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah BMT tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya adminya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulanya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapaun presentase yang didapatkan oleh pihak BMT juga tidak merugikan anggota/ nasabah”

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka bisa ditemukan bagaimna penerapan *Maqashid syariah* yang telah dilaksanakan oleh BMT UGT siodgiri capem malang dengan menerapkan kejujuran dan melakukan upaya dalam menjaga setiap hak dari nasabah atas pembiayaan yang telah disepakati dengan pihak BMT dalam aqad modal usaha barokah (MUB), dengan penerpan dan juga masalah yang sudah dijelaskan oleh beberapa sumber yang ada diBMT UGT Siodiri capem malang dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerapan *Maqashid syariah* Pada aqad modal usaha barokah (MUB) ini

telah sesuai dengan hifdul an nafsh yang dimana hak hak para nasabah dilindungi oleh pihak BMT UGT sidogiri capem malang.

Berdasarkan dari hasil beberapa wawancara dari beberapa inforaman dilakukan reduksi data dari wawancara dengan teknik triangulasi :

Tabel 4.1
Reduksi Data dan Triangulasi Sumber

No	Tema	Keterangan
1	Hifdul al aql	<p>Dalam pelaksanaannya hifdul al mal/ penjagaan terhadap harta pengimplementasian pada akad modal usaha barokah diBMT ini ditemukan penerapan maqhasid syariah tersebut dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan pemahaman terhadap nasabah pada akad akad yang digunakan oleh BMT, serta perbedaan antara penerapan keuangan syariah dan rentenir yang ada dipasar. 2. Pemahaman tentang akad dan keuangan syariah pada masyarakat yang awam akan pemahaman tersebut 3. Memberikan pemahaman melalui seminar tentang keuangan sayariah <p>Dengan adanya point point diatas maka pengetahuan nasabah yang awalnya kurang paham menjadi paham dan penjagaan akal dapat diimplementasikan.</p>
2	Hifdul al mal	<p>Dalam penerapan pada akad modal usha barokah (MUB) hifdul al mal/ penjagaan terhadap hartanya diimplementasikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sitem penerapan margin keuntungan yang diambil dengan melihat barang jaminan dan diakumulasikan terhadap penjagaan barang jaminan yang dijaminan 2. pencarian dana pembiayaan melalui survey data usaha masyarakat sehingga bisa menjauhkan peraktik ribawi yang akan diajukan untuk pembiayaan <p>Dengan mengimplemntasikan ke 2 point tersebut pada akad modal usaha barokah (MUB) maka penjagaan terhadap hartanya</p>

		bisa dilaksanakan dengan inti dan tujuan maqashid syariah.
3	Hifdul ad din	<p>Dalam peengimplentasian hifdul ad din pada akad modal usaha barokah taitu dilakukan dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perpaduan penyesuaian akad dengan ketentuan syariat dan penyelarasan akad pada al quran dan hadist 2. memilah nasabah yang menerapkan usaha sesuai dengan ketentuan agama dan tidka bertentangan dengan syariat. <p>Dengan penyelaraskan ke 2 pont tersebut dan diimplemnetasikan kepada akad modal usaha barokah (MUB) maka penerpan maqashid syariah hifdul ad din bisa diimplementasikan pada akad.</p>
4	Hifdul an nashl	<p>Pada pengimplementasiannya hifdul an nashl/ penjagaan terhadap keturunan dilakukan dengan penjagaan terhadap pemilik usaha yang melakukan pembiayaan dan persetujuan antara nasabah pembiayaan kepada ahli warisnya seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan jaminan bisa dilanjutkan oleh ahli waris jika pada saat persetujuan awal dalam pembiayaan pihak yang memberi jaminan membuat persetujuan awal yang sesuai. 2. menjaga keamanan barang jaminan sehingga jika dalam pelaksanaan pembiayaan berlangsung barang jaminan tetap terjaga dan bisa diserahkan kepada ahli waris ketika nasabah pembiayaan terkena musibah/ kematian <p>Dengan penerapan hifdul ad din yang disesuaikan pada akad modal usaha barokah maka implemntasi penerpan maqashid syariah bisa dilakukan dan menjadikan iktikat baik untuk kedua pihak.</p>
5	Hifdul an nafsh	<p>Pada pengimplementasian hifdul an nashl pada akad modal usaha barokah (MUB) ditemukan keselarasan pada tema dimana penerapan penjagaan terhadap jiwa yang diimplemntasikan kepada akad modal usaha barokah (MUB) dengan tujuan untuk mengatur hak hak yang harus didapatkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan, dengan cara menghilangkan tindakan yang bersifat manipulatif seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengungkapakan persyaratan dan

		<p>prosesi pembiayaan kepada nasabah dengan pihak BMT sehingga pada proses pembiayaan dilakukan tidak ada unsur penipuan didalam pelaksanaan akad modal udaha barokah</p> <p>2. membeberkan bagaimana sistem pembagian keuntungan yang didapat kepada ke dua pihak agar tidak terjadi kerancuaan saat proses akad dijalankan.</p> <p>3. memberikan seminar tentang pemahaman keuangan islam dan juga akad akad yang ada a pada keuangan syariah Dengan menjaga pemahaman maka hak hak yang bisa didapatkan oleh nasabah juga akan terjaga tanpa adanya penerapan yang bersifat manipulatif dan merugikan nasabah.</p>
--	--	---

Tabel 4.2.

Rekapitulasi Keterkaitan Teori dengan Tema

No	Teori Maqashid Syariah	Temuan tema
1	Teori maqashid syariah hifdul al aql	Penjagaan terhadap akal pemahaman pemahaman keuangan islam kepada nasabah yang masih awam.
2	Tori maqashid syariah hifdul ad mal	Penjagaan nilai barang penjagaan terhadap harta nasabah dan barang yang dijadikan jaminan
3	Teori maqashid syariah hifdul an din	Keterkaitan akad dengan al quran dan fiqh dan diselarasakan pada akad modal usaha barokah (MUB)
4	Teori maqashid syariah hifdl an nashl	Ahli waris sebagai penerus dan penerima branag jaminan serta penerus pembiayaan dengan persyaratan awal ke dua belah pihak sudah saling setuju
5	Teori maqashid sayriah hifdul an nafsh	Penjagaan terhadap hak hak yang seharusnya diperoleh nasabah, memberikan hak pada


		nasabah agar tidak terjadi tindakan yang manipulatif dan merugikan, memberi pengetahuan dan pemahaman pada nasabah agar tidak ada kerancuan pada penerapannya
--	--	---

4.3. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.3.1. Hasil nyata pengimplementasian maqashid syariah pada akad modal usaha barokah

Diketahui bahwasanya didalam pembuatan dan peraktik pada akad modal usaha barokah diBMT UGT sidogiri sudah dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* diBMT UGT Sdiogiri capem malang terlaksana/terimplementasi disetiap pilar pilar *maqashid syariah* seperti yang sudah tertera dipembahasan sebelumnya jika dibuatkan tabel pengimplementasian akad pada pembiayaan modal usaha barokah maka akan terlihat seperti berikut :

Gambar 4.3. Hasil penelitian



sumber dikelola oleh penulis 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana penerapan *maqashid syariah* yang ada pada akad modal usaha barokah diBMT UGT sidogiri capem malang, kelima pilar *maqashid syariah* diterpkah didalamnya dari hifdul ad din, hifdul al mal, hifdul al aql, hifdul an nasl, hifdul an nafsh.

Dalam penerpan setiap pilar *maqashid syariah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*.diBMT UGT sidogiri capem malang yang akad akad serta penerapan produknya disesuaikan dengan al quran dan hadist serta menyertakan kajian syariat agar selalu menjaga prinsip kehati hatian pada setiap transaksinya guna menjauhkan dari praktik ribawi hal tersebut mencakup point *maqashid syariah* hifdul ad din.

Penjagaan terhadap agama atau ad din diutamakan karena dalam penerapan akad modal usaha barokah karena titik inti kesyariaan terdapat didalam al quran dan hadist. Dalam akad modal usaha barokah *maqashid syariah* hifdul al mal yaitu penjagaan terhadap harta diimplemntasikan dengan meminimalisir margin keuntungan dengan melihat pembiayaan apa yang diajukan oleh nasabah dan apa yang disetorkan untuk jaminan. Dan pihak BMT juga selalu menjaga barang jaminan atau nilai harganya agar tidak memberatkan ke dua pihak dan saling menguntungkan amanah seperti itu yang selalu dijaga oleh pihak BMT karena dengan kepercayaan nasabah akad pembiayaan modal usaha barokah lebih dikenal dan lebih diminati oleh nasabah.

Pada penerapan *maqashid syariah* yang lainnya yaitu hifdul al aql pada akad modal usaha barokah, pihak BMT UGT sidogiri capem malang melaksanakan kegiatan umum dengan membuat seminar tentang pengetahuan keuangan syariah kepada nasabah BMT dan karena akad yang kebanyakan dipakai oileh nasabah untuk pembiayaan adalah akad modal usaha barokah (MUB) maka penyaluran informasi juga disalurkan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan kepada masyarakat awam pihak nasabah juga mengajak masyarakat awam untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh BMT UGT sidogiri jika berkenan, hal tersebut dilakukan supaya kedepannya tidak ada kekeliruan pemahaman tentang akad pada akad modal usaha barokah dan terdapat transparansi akad pada masyarakat awam guna menjauhkan dari ketidak pahaman dan kekliruan.

Pada penerapan *maqashid syariah* pada hifdul an nafsh pihak BMT UGT sidogiri capem malang melakukan transparansi akad dan penjelasan tentang akad secara detail kepada nasabah sehingga tidak ada unsur penipuan dalam praktiknya dan menjauhkan dari praktik yang manipulatif, karena secara syariat kegiatan yang terdapat unsur tipu daya didalamnya dapat merugikan berbagai pihak upaya yang dilakukan pihak BMT

tersebut dilaksanakan juga guna menjaga hak hak setiap nasabah, maka setiap nasabah yang menggunakan akad modal usaha barokah terjaga hak nya.

Dan pengimplemantasian *maqashid syariah* pilar hifdul an nashl pada akad modal usaha barokah dimana penjagaan terhadap keturunan diimplementasikan dengan akad modal usaha barokah, pihak BMT menyertakan didalam akadnya jika pihak yang melakukan pembiayaan tersebut mengalami kecelakaan atau kematian dalam pelaksanaan pembiayaannya nanti sesuai dengan amanah nasabah tersebut jika pihak nasabah mengamanakan untuk dikembalikan kepada anak turunya atau ahli warisnya maka akan ada tidak lanjut dari pihak BMT UGT sidogiri capem malang ketika keadaan tersebut terjadi dan prosisi pembiayaan masih berjalan.

pengimplemantasian *maqashid syariah* pada akad modal usaha barokah sudah mencakup kelima pilar *maqashid syariah* yang dimana sesuai juga dengan syariat islam, maka bisa dikatakan jika prosesi penerapannya sudah berjalan dengan baik dan barokah.

4.3.2. kendala dan solusi dari implementasi *maqashid syariah* pada aqad UGT multi usaha barokah (MUB) di BMT UGT capem Malang

Diketahui bahwa implementasi *maqashid syariah* pada akad Multi usaha barokah (MUB) yang ada pada BMT UGT sidogiri capem malang telah sesuai dengan prinsip dan aspek aspek yang ada pada *Maqashid syariah*, untuk akad lain yang digunakan tersebut juga didasarkan oleh prinsip kehati hatian sesuai dengan apa yang ada pada syariat islam, dimana aspek aspek *maqhasid syariah* juga dicantumkan pada akad akad tersebut. seperti halnya penerpan hifdul al mal yang diciptakan dengan penyimpanan keuangan yang aman dan transparan kepada nasabah, hifdul ad din dengan cara menjaga prinsip syariah pada akad yang diterapkan dan mencari tau sumber data yang digunakan oleh nasabah pada akad MUB, hifdul an nashl yaitu penjagaan terhadap jiwa dimana pihak BMT tetap menjaga hak hak asasi manusia dari para nasabah tanpa memandang

jumlah yang disetorkan/ banyaknya nominal yang disetorkan pada BMT, *hifdul an nasl* dimana penerpannya dilakukan pihak BMT melalui persetujuan awal pengajuan pembiayaan dimana jika pembiayaan yang dilakukan pada akhirnya sukses dan pihak yang bersangkutan telah tiada maka akan dikembalikan kepada keturunan sah pemilik pembiayaan, *hifdul al mal* dimana pihak BMT memberikan bantuan/bimbingan tentang pemahaman keuangan islam kepada para nasabah yang ada sehingga tidak terjadi kerancuan didalamnya nanti.

Adapun kendala yang dirasakan :

1. kurangnya pengetahuan akan keuangan islam para nasabah menganggap BMT sama dengan depkolektor.
2. Masih banyak pelaksanaan keuangan ribawi yang digunakan masyarakat pasar dengan melakukan pinjaman usaha kepada para rentenir.
3. Masih kurang menyeluruh dalam penerapan *hifdul an nafsh* karena masih terkendala susah dalam penyaluran pemahaman kepada masyarakat tentang akad modal usaha barokah (MUB)
4. Penyebaran tentang akad modal usaha barokah (MUB) tentang pemahaman kurang menyeluruh kepada masyarakat sekitar pasar.
5. Masih terhitung banyak kurangnya minat masyarakat pada akad modal usaha barokah BMT UGT sidogiri.

Dengan adanya beberapa kendala yang dialami BMT diatas membuat BMT masih harus membuat strategi penyebaran tentang akad akad, terutama akad yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan modal usaha barokah kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu apa perbedaan antara *baitul maal wa tamwil* (BMT) dengan depkolkotor/ rentenir dengan begitu pengimplemntasian *maqahid syariah* pada akad

pembiayaan modal usaha barokah dapat dipamahami dan diterpkan lebih baik oleh pihak BMT.

Adapun beberapa rentenir yang masih beroperasi disekitar pasar dan membuat masyarakat sekitar masih memilih untuk meminjam pada para rentenir, pada problem/kendala ini pihak baitul maal wa tamwil (BMT) dalam penyaluran akad modal usaha barokah kepada masyarakat sekitar, guna masyarakat merasakan sistim keuangan islam yang lebih baik dari pada peminjaman direntenir yang menguntungkan sepihak. Sedangkan pada akad modal usaha barokah (MUB) ini kedua belah pihak dapat saling diuntungkan dan penjagaan terhadap hak hak atau yang disebut hifdul an nafsh bisa disalurkan kepada para nasabah dengan lebih baik, dan pengimplementasian *Maqashid syariah* pada akad modal usaha barokah yang diminati oleh nasabah bisa disalurkan lebih menyeluruh dan dapat menyejahterahkan masyarakat sekitar pasar dengan pembiayaan dan sistem peminjaman yang menguntungkan, barokah, dan sesuai dengan syariat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dari rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengimplemntasian maqashid syariah pada akad modal usaha barokah diBMT UGT sidogiri capem malang dapat dikatakan sudah tercapai. Diamana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasanya bagaimana penerapan Maqashid syariaah sudah sesuai dengan poin point pilar maqashid syariah.
2. Pembiayaan modal usaha barokah banyak diterapkan menggunakan akad mudarabah karena akad tersebut yang paling sesuai dengan kondisi mayoritas masyarakat didaerah tersebut.
3. Pembiayaan modal usaha barokah (MUB) dengan akad mudharabah ini memudahkan pengimplementasian maqashid syariah dalam pelaksanaan akadnya bagi masyarakat yang masih baru mengetahui apa itu sitem keuangan islam dan lebih mudah untuk dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dipasar.
4. Masih terdapat kendala tentang penyebaran akad modal usaha barokah (MUB) kepada masyarakat sekitar pasar yang masih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir, hal tersebut menjadi kendala bagi BMT untuk menyejahterahkan rakyat sekitar pasar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, sebagai upaya pencapaian pengimplementasian syariah pada akad modal usaha barokah (MUB) , adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap pihak BMT UGT Sidgiri capem malang sebagai berikut :

1. Untuk pihak BMT UGT Sidogiri capem malang agar tetap menjaga nilai nilai kesyariatana terhadap akad yang digunakan dalam penerpan terhadap pembiayaan yang dilakukan, khususnya pada akad modal usaha barokah (MUB)
2. Sebaliknya dalam prosesi pemberian pemahaman tentang akad modal usaha barokah (MUB) dan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam akan keuangan islam terus dilakukan dengan masif dan dengan cara yang semakin baik sehingga akan mudah diterima oleh masyarakat sekitar dan pemberantasan lintah darat yang ada didasana dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada pihak BMT UGT sidogiri capem malang sehingga bisa lebih dipercaya masyarakat sekitar.dan pengimplementasian maqashid syariah dapat diterpkan lebih baik lagi dan membuat tujuan BMT untuk menyejahterahkan masyarakat dapat tercapai dengan sempurna.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diaharapkan mampu menambah objek dan point untuk diteliti, tidak hanya terpaku pada pengimplementasian akad saja, tapi juga meneliti minat masyarakat karena masih ada beberapa masyarakat yang memilih meminjam kepada rentenir dari pada menggunakan pembiayaan modal usaha barokah (MUB) yang bisa saling menguntungkan ke dua belah pihak sehingga pengimplementasian maqashid sayariah dapat lebih baik dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaitibi.(tth) *Al-Muwafaqat fu ushul al-Syari'ahh*, riyadh: Makhtbah al-Riyadh al-Haditsah, tth
- Apriadi Fauzi Aji. (2019). *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al fadhilah Sukarame bandar Lampung*, Lampung:Universitas Islam Negri Raden Intan.
- Burhanuddin. (2010). *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Diny Heltika. (2020). *Analisis Penerapan Maqhasid Syariah Dalam Penarikan Barang jaminan Nasabah di BPR*. Medan: Universitas Muhammadiyah sumatra Utara
- Dr. Mufid Moh. (2018). *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi*. Jakarta :Prenadamedia Group.
- Ficha Melina. (2020). *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wat Tamwil,Riau*: Fakultas Agama Islam(FAI)
- Ghifari, at all (2015). *Anlisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqhasid Indeks*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No 2, 47-66
- <http://www.bmtugtnusantara.co.id/> diakses 4 Agustus 2021 dari <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014.html>
- Huda Nurul dan Heykal Muhammad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Irwan, Adi Julian. (2019). *Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja MaqashidSyariah terhadap Menejemen Resiko Pada Bank Umum Syariah Periode Penelitian 2017(studi pada laporan keuangan Bank umum syariah)*, Lampung : UIN Raden Lampung
- Jamhari. (2019). *Maqshid syariah pada tabungan Mudharabah di BMT*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Islam Universitas Negri Lampung Raden Intan.

- Jaya Asfari. (1996) *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syaitibi*, Jakarta; raja frafindo Persada,
- khallaf Abd al-Wahab. (1968) *Ilmu ushul Al-fiqih*, kairo : maktabah al-da'wah al-Islamiyah
- Khasanah Miswatun, Hidayat. (2017). *BMT (baitul maal wa tamwil) sebagai alternatif pembiayaan*. Sorong : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN).
- Moleong Lexy J.. (2010). *Metodologi Kualitatif*, Rosda Karya.
- Muhammad. (2005). *Menejemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMPYKPN
- Musoli M. (2018). *Maqashid syariah : KajianTeoritis dan Aplikatif pada isu Isu Kontemporer*. AT-TURAS:Jurnal Studi Keislaman, Vol 5, no.1, 60-81
- Nofinawati. (2016). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Sumatra: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
- Nurnazli. (2014). *Penerapan Kaidah maqashid Syariah dalamProduk Perbankan Syariah*. Journal of Ijtimaiyya, Vol. 7, No 7. 15-21.
- Prilevi, at all (2020). *Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia*. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 4 No 1, 78.
- Rafidah, M. Lasika. (2019). *Maqhasid Syariah dalam Keuangan Islam*. Iltizam Journal of Shariah economic Research, Vol.3 No.2, 57-80
- Sucipto. (2018). *Strategi Berbasis Maqashid Syariah dalam meningkatkan Daya saing Lembaga keuangan Mikro Syariah*. Jambi: UIN STS jambi
- Subagyo Ahmad. (2010). *Marketing In Business*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Youhana Ane, sari. (2017). *Analisis Produk Simpanan Dana Pada BMT Barokah Padi Melati Prespektif Maqasid*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Zaki Muhammad, Tri Cahaya Bayu. (2016). *Aplikasi Maqhasid Syariah pada Sistem Keuangan Syariah*. Jambi : Sekolah Tinggi agama Islam (STAI) Yasni Muara Bungo

Lampiran 1

DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

Informan 1

1. Nama : H. Khoirul huda
2. Jabatan : Kyai yang ada diBMT/ Kasir
3. Tanggal wawancara :

- 1) Bagaimana budaya yang terjadi setelah adanya BMT Ugt sidgiri ini.

Jawaban : setelah adanya BMT UGT Siodgiri ini banyak dari masyarakat sekitar pasar yang sudah tau bedanya pinjaman yang diberikan oleh rentenir dan pinjaman yang diberikan oleh BMT, dari yang tadinya masyarakat memandangi BMT sebelah mata sekarang mereka menjadi nasabah kita mas.

- 2) Apakah manfaat yang didapat setelah adanya BMT UGT Sidogiri ini

Jawaban : Alhamdulillah setelah didirikan BMT ini mayoritas nasabah yang terlilit hutang pada rentenir, sedikit demi sedikit sudah berkurang, dan juga para rentenir tersebut sudah tidak berani lagi keliling diare sekitar pasar.

- 3) Apakah manfaat yang didapat setelah banyak masyarakat yang melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha barokah ini ?

Jaawaban : setelah banyak masyarakat yang beralih dari rentenir dan mengajukan pembiayaan pada kita mas, masyarakat sekitar menjadi bisa menyimpan dan mengelola uang mereka lebih baik, dan hutang hutang mereka sebelumnya sudah dapat terbayarkan.

- 4) Bagaimana pengimplentasian maqashid syariah hifdul an nasl, dan al aql pada akad Modal Usaha Barokah (MUB) pak, terutama saat menghadapi saat ada kredit macet ?

Jawaban : Disini disaat pembiayaan yang dijalankan semisal terjadi kredit macet dan pihak pengaju pembiayaan sudah tidak ada/ meninggal maka sesuai kesepakatan awal bagaimana akad yang sudah dilaksanakan/ disetujui oleh kedua belah pihak disepakati, kebanyakan disini itu kesepakatan awalnya jika pihak pengaju pembiayaan sudah meninggal maka jaminan yang dipakai untuk pembiayaan dijual, jika sudah bisa dilunasi dan dikembalikan maka akan langsung dikembalikan kepada ahli waris, tapi jika pewaris mengamanahkan untuk dilanjutkan kepada ahli warisnya maka pihak BMT akan membuat akad yang baru dengan ahli waris tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman bagi kedua belah pihak, disitu kita mengimplementasikan maqashid syariah hifdul an nasl

Informan 2

1. Nama : Ach. Junaidi Nur
2. Jabatan : Kepala bagian operasional
3. Tanggal wawancara :

1. Apa fenomena yang menyebabkan BMT UGT Sidogiri capem malang ini didirikan pak ?
 Jawaban : Sebelum saya diangkat menjadi kepala bagian oprasional dulu saya pernah melakukan uji coba disetiap perbankan syariah yang ada dikota malang mas, saya nyoba lihat gimna sih penerapan sistem kesyariahaannya, ternyata banyak dari bebrbagai bank tersebut yang masih kurang dalam penerpan sistem kesyariahaannya akadnya emang sesuai dengan prinsip tapi disitu kita sebagai nasabah ga diberitahu kedepannya buat prosesi pengambilan sama pengecekannya ternyata dibebani biaya admin, dan itu selalu ada disetiap transaksi, ya kalo gitu apa bedanya bank syariah sama lintah darat/ rentenir.

2. Bagaimana prosesi yang dilakukan BMT dalam akad Modal Usaha Barokah sehingga sudah sesuai dengan maqashid syariah hifdul al mal ?
 Jawaban : Presentasi margin diambil dari jaminan, semakin besar jaminan, kita memakai pembagian hujjrot takhaffud karena barang penjagaan jaminan yang kita pakai sebagai margin bagi hasilnya, jadi pengambilan keuntungan tidak diambil dari seberapa besar modal tetapi melalui jasa penjagaan barang jaminan yang diberikan, karena semisal ada suatu kehilangan pihak BMT yang harus melakukan pergantian rugi, maka dari itu kita menjadikan biaya penjagaan jasa sebagai tolak ukur besar kecilnya margin keuntungan

Informan 3

1. Nama : Ach. Zainullah
 2. Jabatan : Kepala bagian legal
 3. Tanggal Wawancara :
-
1. Bagaimana prosesi pengajuan pembiayaan diBMT UGT sidogiri capem malang pada akad modal usaha barokah (MUB) ?
 Jawaban : awalnya debitur harus mengisi form pengajuan pembiayaan terlebih dahulu kemudian harus melampirkan surat surat penting dan juga kartu identitas, kemudian member tahu pada pihak kita apa usaha mereka yang kemudian akan kita melakukan penyesuaian akad pada pembiayaan MUB ini dengan calon nasabah, biasanya supaya gampang dipahami dan simpel kita merekomendasikan akad murrabaha mas. Setelah penyelesaian prosesi tersebut kita menghitung bagaimana pembagian keuntungannya dan juga menanyakan jaminan apa yang diberikan oleh debitur/nasabah tersebut, setelah semua prosesi tadi selesai pembiayaan bisa dicairkan dan dilaksanakan

 2. Bagaimana penjelasan tentang akad yang ada pada pembiayaan Multi Usaha Barokah (MUB) pada nasabah, apakah sudah sesuai dengan syariat ?
 Jawaban : kareana banyak dari calon debitur yang/ nasabah yang masih awam akan pengetahuan tentang akad akad yang ada pada BMT mas, kami selaku pihak yang memberikan pembiayaan selalu menyarankan akad yang mudah dipahami dan tidak ribet yaitu akad murrobahah dengan begitu kita sama sama enak dan bisa sedikit demi sedikit memberi pemahaman akan apa itu akad murrobahah

3. Bagaimana Strategi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri agar menemukan nasabah pembiayaan yang sesuai dengan syariah ?

Jawaban : yang dilihat dari calon nasabah tetap kita menerapkan sistem 5c mas, dari sana nanti kita bisa melihat bagaimana calon debitur/nasabah agar kita bisa melihat apakah resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat prosesi pembiayaan dilakukan, dengan gitu kita jadi bisa meminimalisir resiko kedepannya.

4. Pada pembagian margin keuntungan, apakah produk MUB sudah sesuai dengan maqashid syariah hifdul ad din ?

Jawaban : jadi disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan MUB ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah BMT tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya adminya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulanya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapaun presentase yang didapatkan oleh pihak BMT juga tidak merugikan anggota/ nasabah.

5. Bagaimana cara membedakan pengaju pembiayaan yang sesuai dengan syariat dan yang belum sesuai, sehingga pada akad Modal Usaha Barokah (MUB) bisa sesuai dengan maqashid syariah ?

Jawaban : dalam pencarian dana dan pengajuan pembiayaan pihak BMT melakukan survey lapangan dahulu mas, agar kita tahu gimnana sih model usahannya dan apa usahannya gak bertentangan dengan syariat islam, seperti penjualan/ pembelian bekicot untuk dijual atau ternyata usahanya belum jelas, kita melihat dahulu sebelum melakukan deal transaksi dengan nasabah.

6. Apa pondasi yang diterapkan BMT pada aqad modal usaha barokah (MUB) ini sehingga bisa dikatakan sudah sesuai dengan maqashid syariah ?

Jawaban : Jadi mas, setiap produk yang kita buat terutama pada akad modal usaha barokah (MUB) selalu kita kaitkan dengan ajaran al quran, dan ilmu fiqih bagaimana usaha yang diberikan pembiayaan sesuai dengan syariat dan tidak ada unsur keharaman didalamnya, kalo produk yang diajukan pembiayaan tersebut aneh saja kita nggak berani memberi pembiayaan mas, karena tadi ada unsur kehati hatian didalamnya, lebih baik kita tetap sesuai dengan pedoman syariah saja.

7. Bagaimana pengimplementasian maqashid syariah hifdul an nafs pada aqad modal usaha barokah (MUB) ?

Jawaban : pengimplementasian maqhasid syariah pada pembiayaan MUB ini terutama pada hifdul an nafsh/ pejagaan jiwa sudah ada mas disalamnya, awalnya produk ini dibuat untuk memberantas dan juga meringankan beban nasabah yang sudah terlanjur melakukan pinjaman pada rentenir, banyak dulu sebelum adanya BMT masyarakat sekitar

pasar melakukan peminjaman pada para rentenir rentenir sehingga harus selalu gali lubang tutup lubang masyarakat sekitar pasar ini, setelah melihat keprihatinan tersebut pak kyai menyuruh kita untuk mengumpulkan dana yang akhirnya digunakan untuk pembuatan BMT ini yang awalnya dibuat untuk membantu melunasi hutang hutang masyarakat sekitar pasar, lalu setelah berkurangnya rentenir rentenir dan sedikit demi sedikit hutang para nasabah lunas, kita pihak BMT mencoba membuat produk yang mudah dipahami dan mudah diaplikasikan untuk masyarakat sekitar pasar yang didominasi oleh orang orang yang kurang paham akan keuangan syariah. Dimana kita mempermudah akad yang digunakan dari segi jaminan dan juga pengaplikasian akadnya mas, dan alhamdulillahnya masyarakat menrima dengan baik dan juga akad ini bisa menyokong perekonomian masyarakat sekitar pasar supaya bisa mengembangkan usahanya, rasio kredit macet disini juga hampir tidak ada.

8. Bagaimana informasi tentang aqad yang dipakai pada pembiayaan modal usaha barokah (MUB), apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah ?

Jawaban : jadi disini untuk menjaga nilai barang hingga lima tahun kedepannya mas, kita mengakumulasikan 50% dari harga pasaran sekarang, soalnya ini kan barang yang akomoditasnya terus bertambah dan seiring berjalannya waktu juga harganya semakin turun jadi pada akad awal pembiayaan MUB ini kita menjaelaskan pada anggota/ nasabah BMT tentang hal tersebut sehingga tidak ada kekeliruan dan disini juga tidak ada biaya adminya karena sudah diakumulasikan dengan presentase bagi hasil pendapatan usaha tersebut perbulanya dengan kesepakatan diawal yang sudah kita terangkan pada pengadaan pembiayaan dengan para anggota/ nasabah. Adapaun presentase yang didapatkan oleh pihak BMT juga tidak merugikan anggota/ nasabah

Informan 4

1. Nama : bapak Misabkhul munir
2. Jabatan : AOSP
3. Tanggal Wawancara :

- 1) Bagaimana penyaluran informasi dan ketentuan dalam produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB), apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah hifdul al aql, dan an nafsh ?

Jawaban : Cara kami untuk memberi pemahaman pada nasabah sama memberitahukan nasabah atau pada masyarkat awam yang belum seberapa paham akan keuangan syariah itu dengan cara pihak BMT melakukan/ mengadakan kegiatan seminar umum tentang pemahaman akan keuangan syariah, sama mengeflorkan tentang pembiayaan pada para nasabah yang sudah melakukan pembiayaan diBMT, tapi bukan cuma itu mas, pihak BMT juga melakukan keliling pasar buat menjelaskan tentang produk produk dan sitemasi untuk tabunngan sama pembiayaan pada para nasabah, jadi dipasar ngga Cuma keliling ngumpulin dama minjemin dana saja, tapi juga sedikit sedikit ngasih informasinya juga entah dari nasabah kita atau langsung ke orang yang mau tanya.

- 2) Bagaimana strategi yang diterapkan BMT untuk memberikan pengetahuan tentang akad modal usaha barokah (MUB), terutama pada masyarakat yang masih awam ?

Jawaban : saat kita ngobrol sama nasabah biasanya ada aja orang yang juga ikut nimbrung ngobrol bareng kita mas, lama kelamaan masyarakat tanya trus tertarik dan bisa mengaplikasikan pemahamannya tentang pembiayaan modal usaha barokah (MUB), disitu kita bisa sedikit demi sedikit memberikan ilmu lah mas tanpa kesan mengurui soalnya gak enak juga kalo kesannya mengurui banyak orang orang yang lebih tua

Informan 5

1. Nama : Bapak Mahrus
2. Jabatan : AOSP
3. Tanggal Wawancara :

- 1) Bagaimana pemasaran produk pembiayaan modal usaha barokah (MUB) kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah hifdul an nafsh?

Jawaban : pada pemasaran produk, kami menjelaskan kepada masyarakat dipasar yang sedang berkumpul atau kepada penjual penjual, bermula dengan pembayaran air dan sebagainya kami menwarakan kepada mereka mas, untuk sekedar menabung dahulu diBMT dan kami mengusahakan untuk menjaga stabilitas keuangan mereka agar tidak mudah disusupi rentenir lagi.

- 2) Bagaimana cara BMT UGT sidogiri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih terbelakang awam dan masih menggunakan rentenir sebagai pilihannya ?

Jawaban : Cara kami untuk memberi pemahaman pada nasabah sama memberitahukan nasabah atau pada masyarakat awam yang belum seberapa paham akan keuangan syariah itu dengan cara pihak BMT melakukan/ mengadakan kegiatan seminar umum tentang pemahaman akan keuangan syariah, sama mengedukasi tentang pembiayaan pada para nasabah yang sudah melakukan pembiayaan diBMT, tapi bukan cuma itu mas, pihak BMT juga melakukan keliling pasar buat menjelaskan tentang produk produk dan sitemasi untuk tabungan sama pembiayaan pada para nasabah, jadi dipasar ngga Cuma keliling ngumpulin dana minjemina saja, tapi juga sedikit sedikit ngasih informasinya juga entah dari nasabah kita atau langsung ke orang yang mau tanya.

Informan 6

1. Nama : Ibu Fatimah
2. Jabatan : Anggota/nasabah
3. Tanggal Wawancara :

- 1) Bagaimana pandangan ibu tentang BMT UGT Sidogiri capem malang ?

Jawaban : Saya dulunya juga sama kaya orang orang pasar mas belum tahu tentang apa itu pembiayaan, tak kira kayak pinjaman rentenir itu lama lama kok saya tanya orang BMT yang biasa keliling dipasar sama tanya orang orang yang udah ngajuin pembiayaan

ternyata bedda sama rentenir rentenir itu. Jadi mumpung saya udah paham dan alhamdulillah tidak dirugikan kenapa ngga ngeshare ke orang orang pasar supaya mereka juga bisa merasakan pembiayaan modal usaha barokah (MUB).

- 2) Apa akad yang biasa ibu pakai jika melakukan pembiayaan modal usaha barokah (MUB).
Jawaban : bagaimana ya mas, saya dulu kurang paham jadi kata orang BMT kita diberikan akad murabahah, katanya akad tersebut penerapannya mudah bagi saya yang masih kurang paham tentang akad akad.
- 3) Mengapa bapak/ibu minat untuk melakukan pembiayaan dengan aqad modal usaha barokah (MUB) ?
Jawaban : saya menganggap apa yang diberikan oleh BMT ini sangat jelas mas, gimana nanti pembagiannya, gimana cara daftarnya jadi ada rasa percaya yang saya rasakan.

Informan 7

1. Nama : bapak umam
 2. Jabatan : Anggota/nasabah
 3. Tanggal Wawancara :
-
1. Bagaimana pelayanan BMT UGT menurut ibu/bapak pada pengajuan pembiayaan aqad modal usaha barokah (MUB)?
Jawaban : saya merasa kalau pelayanan pada saat saya melakukan pengajuan pembiayaan waktu itu sangat baik dan membuat saya tahu apa itu bagi hasil yang dimaksud oleh BMT, berbeda dengan rentenir mas yang oarangnya Cuma memberikan pinjaman dengan pengembalian bunga yang besar, itu membuat saya kualahan dalam pembayarannya.
 2. Apa menurut bapak/ibu sistim yang diterapkan oleh BMT sudah sesuai dengan syariat islam.
Jawaban : menurut saya penerapan yang dilaksanakan BMT sudah sesuai dengan syariat islam mas, pada proses pengajuan pendaftaran pembiayaan dulu saya diberi pemahaman perbedaan anantara BMT sama rentenir, dan semua yang bekerja diBMT juga alumni pesantren jadi saya menganggap mereka tahu sayriat.
 3. Mengapa bapak/ibu minat untuk melakukan pembiayaan dengan aqad modal usaha barokah (MUB) ?
Jawaban : setelah saya mengajukan dan melakukan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri mas, saya merasa aman dengan pembiayaan yang sudah saya jalankan dengan BMT karena untuk anak anak saya nanti yang akan melanjutkan usaha saya dapat melakukan akad yang baru dengan begitu saya bisa tenang, walaupun anak saya tidak mau melanjutkan usaha saya nanti dari pihak BMT akan mengembalikan barang jaminan dan memberikan penjualan barang jaminan tersebut kepada ahli waris saya.

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara





Lampiran 3

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Arifal Maula

NIM/Jurusan : 17540061

Pembimbing : Nihayatu Aslamatis Solekah,SE., MM

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA AQAD UGT MULTI USAHA BAROKAH (MUB) DI BMT UGT CAPEM MALANG

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	13 Maret 2021	Konsultasi judul penelitian	1.	
2.	13 Maret 2021	Konsultasi Bab 1		2.
3.	24 Mei 2021	Konsultasi Bab 1,2 dan 3	3.	
4.	21 Juni 2021	Bimbingan revisi Bab 1,2, dan 3		4.
5.	04 Agustus 2021	Bimbingan pra Seminar Proposal	5.	
6.	05 Agustus 2021	Seminar proposal		6.
7.	23 Agustus 2021	Konsultasi revisi proposal	7.	
8.	02 Desember 2021	Bimbingan Bab 4 dan draft wawancara		8.
9.	19 Desember 2021	Konsultasi Bab 4	9.	
10.	14 Maret 2022	Konsultasi Bab 4, dan 5		10.
11.	21 Maret 2022	Bimbingan revisi Bab 4, dan 5	11.	
12.	21 Mei 2022	Bimbingan pra Seminar Hasil		12.
13.	23 Mei 2022	Seminar Hasil	13.	
14.	06 Juni 2022	Konsultasi Revisi Skripsi		14.

Malang, 13 Juni 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Dr. Yayuk Sri Rahayu SE., MM.

NIP. 19770826200801 2 011

Lampiran 4

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Muhammad Arifal maula
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 September 1998
Alamat Asal : Randegan Rt 02 Rw 01, kec Tanggulangin, Kab. Sidoarjo
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi
Tahun Akademik : 2017
Telepon/HP : 08116991954
E-mail : arifal.m666@gmail.com
Instagram : arrival.m

Pendidikan Formal
2004-2005 : TK Dharma Wanita
2006-2011 : MI Sunan Ampel Kesambi Porong
2011-2014 : SMP Bilingual
2014-2017 : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
2017-2021 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal
2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi
2016-2017 : Sispala SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
2018-2019 : Pengurus KWAT Malang Raya